


EXISTENSI SYI'AH DI INDONESIA:

WACANA TENTANG KONSTELASI REAKSI SUNNI TERHADAP FAHAM
SYI'AH DI INDONESIA SEBAGAIMANA TEREKSEKSI DALAM BUKU
MENGAPA KITA MENOLAK SYI'AH



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN TUGAS SEBAGAI SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ZAINAL ARIS MASRUCHI
9737 2856

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. AHMAD PATIROY, M. A.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

Yang menjadi isu penting dalam buku ‘Mengapa Kita Menolak Syi’ah’ tersebut antara perbedaan Sunni Syi’ah yaitu bahwa Syi’ah al-Qur’annya tidak sama dengan Sunni yang ada sekarang. Syi’ah hanya menerima hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan melalui jalur ahlul bait. Adapun hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang bukan ahlul bait ditolak oleh mereka. Ahlussunah berkeyakinan bahwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW tidak ada nas bai’at Ghadir Khum itu, yakni Nabi tidak menunjuk seorangpun sebagai penggantinya hal ini berarti Nabi SAW menyerahkan hal ini kepada keputusan musyawarah kaum muslimin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normative dan pendekatan histories. Teknik pengolahan datanya melalui tahap mengumpulkan data-data dan mengamatinnya, mengklasifikasi dan mensistемasikan data-data, kemudian melakukan analisis lanjutan. Karena data yang dipakai adalah data kualitatif, maka data tersebut akan dianalisa secara kualitatif interpretative dengan menggunakan instrument berfikir deduktif.

Teori landasan ajaran Sunni-Syi’ah dalam belantara perkembangan Islam sama-sama mempunyai acuan sejarah yang otentik dan terbukti kevalidannya dari kerangka histories yang berbeda, yang akhirnya melahirkan dua mazhab yang terpaksa berseberangan pemahamannya. Jika Sunni masih mempermasalahkan dan melarang paham Syi’ah berkembang di Indonesia sebagaimana terefleksi dalam buku Mengapa Kita enolak Syi’ah, merupakan hal yang tidak logis, mana mungkin Syi’ah akan dilarang di ndonesia selagi kelompok cendekiawan, intelektual, dan para ulama Sunni masih membela terhadap Syi’ah yang sama-sama lahir dan besar dari Islam seperti halnya Sunni.

Key word: Syi’ah, Sunni , Indonesia

NOTA DINAS

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Nota Dinas Skripsi
Zainal Aris Masruchi
Lamp : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi wabarakaatuh


Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainal Aris Masruchi yang berjudul: *EXISTENSI SYI'AH DI INDONESIA: WACANA TENTANG KONSTELASI REAKSI SUNNI TERHADAP FAHAM SYI'AH DI INDONESIA SEBAGAIMANA TEREKSEKSI DALAM BUKU MENGAPA KITA MENOLAK SYI'AH*, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini dibuat, kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 9 Januari 2002 M
25 Syawal 1442 H

Pembimbing I


Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP: 150 226 648

NOTA DINAS

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hai : Nota Dinas Skripsi
Zainal Aris Masruchi
Lamp : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi wabarakaatuh

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainal Aris Masruchi yang berjudul: *EXISTENSI SYI'AH DI INDONESIA: WACANA TENTANG KONSTELASI REAKSI SUNNI TERHADAP FAHAM SYI'AH DI INDONESIA SEBAGAIMANA TEREFLEKSI DALAM BUKU MENGAPA KITA MENOLAK SYI'AH*, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini dibuat, kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 9 Januari 2002 M
25 Syawal 1442 H

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

**FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul:
EXISTENSI SYI'AH DI INDONESIA: WACANA TENTANG
KONSTELASI REAKSI SUNNI TERHADAP FAHAM SYI'AH DI
INDONESIA SEBAGAIMANA TEREKSEKSI DALAM BUKU
MENGAPA KITA MENOLAK SYI'AH**

Yang disusun oleh:

**Zainal Aris Masruchi
9737 2856**


Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqasah pada hari Kamis, tanggal 24 bulan Januari tahun 1422 H / 2002 M dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1422 H
24 Januari 2002 M




PANITIA MUNAQASAH


Ketua Sidang


Prof. Drs. H/Sa'ad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105


Pembimbing I


Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP: 150 226 648


Penguji I


Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP: 150 226 648


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia S.Ag.
NIP: 150 277 618

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji II


Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP: 150 235 955

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan
hasil karyaku yang sangat berharga ini buat Bapak dan Ibu
"Allahummagfir Waliwalidaiya Warhamhuma", kakak dan adikku (mba'
Elvi dan di' Rifan), semoga kita semua merupakan anggota keluarga
besar yang kokoh dan berakhlak.
Dan semua saudara-saudaraku yang seagama, yang masih menegakkan
syari'at Islam dan ajarannya (kaum Ahlussyi'ah Wa Ushuluha-
Ahlussunnah Wal Jama'ah), serta salamku buat para pejuang demokrasi
dan pejuang sosial yang memasyarakatkan kebenaran-menegakkan
kebenaran di tengah-tengah masyarakat.
Yang terakhir, buat umat Rasulullah yang masih menuntut ilmu dan
khususnya bagi yang selalu mencintai kebebasan berfikir.*

One Specially Only for:

**nugerah terlimpah yang telah kumiliki dhe' Ayu (mama Rahayu
ariyaningsih Masruchi) semoga "hanya kamu" satu untuk
elamanya bagiku, so pelangi yang ada di hatiku selalu Riesa Husein
Masruchi allahummagfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu
maafkan ayah dan mama" atas keluguan, kejujuran dan
eikhlasanmu menjadikan kebahagiaan yang abadi bagimu di
ana....see you letter**

MOTTO

"Janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas yang telah ditentukan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas" ¹⁾

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya itu kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar". ²⁾

"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak seorangpun yang dapat menahannya". ³⁾

¹⁾ Al-Maidah (5) : 87.

²⁾ An-Nahj (16) : 106.

³⁾ Fathir (35) : 2.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

		tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ا	Al>if		
ب	b>a'	b	be
ت	t>a'	t	te
ث	s>a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	j>im	j	je
ح	h>a'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh>a'	kh	ka dan ha
د	d>al	d	de
ذ	z>al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	r>a'	r	er
ز	z>ai	z	zet
س	s>in	s	es
ش	sy>in	sy	es dan ye
ص	s>ad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	d>ad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	t>a'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	z>a'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	f>a'	f	ef
ق	q>af	q	qi
ك	k>af	k	ka
ل	l>am	l	el
م	m>im	m	em

ن	n>un	n	'en
و	waw	w	w
هـ	h>a'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	y>a'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>kar>amah al-a'uliy>a'</i>
----------------	---------	------------------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zak>ah al-fitr</i>
------------	---------	--------------------------

IV. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	>a
		ditulis	j>ahiliyyah
2	fathah + y>a' mati تتسى	ditulis	>a
		ditulis	tans>a
3	kasrah + y>a' mati كريم	ditulis	>i
		ditulis	kar>im
4	dammah + w>awu mati فروض	ditulis	>u
		ditulis	fur>ud

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + y>a' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + w>awu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'>an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiy>as</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sam>a'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-fur>ud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد

أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

أهل البيت وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Pencipta alam dan seisinya, Yang mematikan Yang menghidupkan, Yang mempunyai dunia dan akhirat, Tuhan Yang Maha Bebas atas menentukan segala sesuatu yang semuanya di bawah kendaliNya.

Shalawat teriringi dengan Salam, semoga masih tetap terlimpahkan kepada manusia pilihanNya Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Ahlulbait, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang masih setia untuk melaksanakan ajaran wahyuNya (Al-Qur'an) serta menjalankan semua pesan-pesan kehidupannya (As-Sunah), sampai akhir kehidupan -semoga kita termasuk hambaNya dan umatnya yang setia- Amiin Yaa Rabal 'Alamiin

Dalam kurun waktu yang tidak sebentar, al-hamdulillah dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul : **EXISTENSI SYI'AH DI INDONESIA : STUDI WACANA TENTANG KONSTELASI REAKSI SUNNI TERHADAP FAHAM SYI'AH DI INDONESIA SEBAGAIMANA TERFLEKSI DALAM BUKU MENGAPA KITA MENOLAK SYI'AH**, dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas jasanya, kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Dekan fakultas Syari'ah yang sekaligus sebagai Pembimbing satu pada skripsi tersebut.

2. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, MA. Sebagai Pembimbing kedua, yang selalu membimbing dan mengarahkan atas skripsi tersebut.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim sebagai Penasehat Akademik yang selalu membimbing selama studi, mulai semester satu hingga sekarang, terutama atas segala konsultasinya.
4. Seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, khususnya civitas akademika fakultas Syari'ah, Yayasan Rausyanfiki (ustadz Safwan dan santri-santrinya) beserta IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlulbait Indonesia) Yogyakarta serta sahabat-sahabat yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini (yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu), penyusun tidak bisa membalas budi baik jasa-jasa mereka, hanya bisa ikut mendo'akan, semoga anugerah dan rizkiNya selalu untuk mereka, khususnya surga sebagai balasannya, Amin.

Begitu pula penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan -walaupun sudah diusahakan penyempurnaan yang seoptimal mungkin- disebabkan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu kritik dan saran yang baik dari siapapun dan dari manapun, akan penyusun terima demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca semuanya.

Yogyakarta, 9 Januari 2002 M.

25 Syawal 1442 H.

Penyusun



Zainat Aris Masruhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: SEKILAS TENTANG PERJALANAN MUNCULNYA DAN PERKEMBANGAN SYI'AH PADA MASA AWAL ISLAM

A. Pengertian Tentang Definisi Syi'ah Secara Global	21
B. Syi'ah Pada Masa Khulafaur Rasyidin	24
C. Syi'ah Pada Masa Sahabat	30

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG POKOK-POKOK AJARAN

SYIAH SEBAGAIMANA TEREKSEKSI DALAM BUKU *MENGAPA KITA MENOLAK SYIAH*

A. Imamah	41
B. Ghadir Khum	50
C. Nikah Mut'ah	62
D. Taqiyah	76

BAB IV: PEMBAHASAN TERHADAP PELARANGAN FAHAM SYIAH

YANG BERKEMBANG DI INDONESIA SEBAGAIMANA TEREKSEKSI DALAM BUKU *MENGAPA KITA MENOLAK SYIAH*

A. Faktor yang Melatarbelakangi Pelarangan Terhadap Perkembangan Syiah Di Indonesia	79
B. Konvergensi antara Syiah dan Sunni Di Indonesia	91

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Biografi Ulama dan Sarjana I
- Kesimpulan dari hasil Seminar tentang sebagaimana terefleksi dalam Buku
Mengapa Kita Menolak Syi'ah V
- Terjemahan XI
- Curriculum Vitae XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dampak pengaruhnya berimbas pada *ghirah* keagamaan di berbagai penjuru dunia, akhirnya kembali mencuatkan perseteruan historis antara Sunni dan Syi'ah. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia tidak kurang. berbagai pernyataan yang bersifat anti pati pada Syi'ah akhirnya bermunculan, mulai dari dihidupkannya kembali tuduhan bahwa Syi'ah sesat sampai dijastifikasinya Syi'ah sebagai ancaman bagi aqidah umat Islam Indonesia. Reaksi paling kontroversial bahkan sempat menjelma dalam wujud Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah di Aula Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 21 September 1997 Masehi yang terdeskripsi dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, yang salah satu kongklusinya adalah merekomendasikan pelarangan ajaran Syi'ah di Indonesia.

Berita dalam berbagai media massa ikut pula memperlihatkan pola persaingan bahkan perseteruan Syi'ah Sunni ini, di antaranya: *Para Ulama' Sepakat Sulit Pertemukan Faham Syi'ah Sunni*¹⁾, *Syi'ah Digoyang Lagi*²⁾, *Ketua umum MUI: Pendirian Pemerintah Tentang Syi'ah Belum Final*³⁾, *Dari Seminar Nasional Tentang Syi'ah Pemerintah Agar Segera Cabut Izin Tujuh Yayasan*

¹⁾ Para Ulama Sepakat Sulit Pertemukan Faham Syi'ah Sunni, *Republika*, (Senin, 22 September 1997), hlm. 2.

²⁾ Syi'ah Digoyang Lagi, *Media Indonesia*, (Minggu, 5 Oktober 1997), hlm. 19-20

³⁾ Ketua Umum MUI : Pendirian Pemerintah Tentang Syi'ah Belum Final, *Harian Peta*, (Senin, 22 September 1997/20 Jumadil Awwal 1418), hlm. 8

*Syi'ah,*⁴⁾ *Kawinilah Aku Kau Kukontrak,*⁵⁾ *Pengakuan Kang Jalal,*⁶⁾ *Seminar Yang Bukan Ilusi,*⁷⁾ *Lebih Baik Terbuka,*⁸⁾ *Kontroversi Nikah Mut'ah,*⁹⁾ *Hajatan Untuk Menghujat Syi'ah,*¹⁰⁾ *Resiko Nikah Mut'ah,*¹¹⁾ *Siapa Mau Syi'ah Sesat,*¹²⁾ *Nikah Semalam Dengan Mut'ah,*¹³⁾ *Saya Bingung Apa Saya Syi'ah,*¹⁴⁾ *Mereka Yang Dituding Syi'ah.*¹⁵⁾

Tatakala revolusi Iran berhasil menumbangkan rezim Syah Reza Pahlevi tahun 1979, orang melihat betapa hebatnya kaum Mullah berhasil memecundangi rezim otoriter yang tangguh dukungan AS. Peristiwa ini menandai keberhasilan "Keadilan melawan ketidakadilan, keadilan melawan kezaliman". Orang pun lantas mengagumi Sayyid Ayatullah Imam Khomeini, bahkan ikut berdo'a bagi kemajuan Islam. Orang juga melihat bahwa revolusi Islam Iran ini menjadi tonggak bagi keberhasilan pembelaan hak-hak kaum *mustadh'afin*,

⁴⁾ Dari Seminar Nasional Tentang Syi'ah Pemerintah Agar Segera Cabut Tujuh Yayasan Syi'ah, *Harian Pelita*, (Minggu, 5 Oktober 1997/21 Jumadil Awwal 1418), hlm. 8.

⁵⁾ Kawinilah Aku Kau Kukontrak, *Media Indonesia*, (Minggu, 5 Oktober 1997) hlm. 19-20.

⁶⁾ Pengakuan Kang Jalal, *Ibid*, hlm. 19.

⁷⁾ Seminar Yang Bukan Ilusi, *Panji Masyarakat*, No. 25 Tahun I. (6 Oktober 1997), hlm. 85-86.

⁸⁾ Lebih Baik Terbuka. *Ibid*, hlm. 87.

⁹⁾ Kontroversi Nikah Mut'ah, *Paran*, No. 13/ (19 Juli 1997), hlm. 3.

¹⁰⁾ Hajatan Untuk Menghujat Syi'ah, *Gatra*, (11 Oktober 1997), hlm. 98-99.

¹¹⁾ Resiko Nikah Mut'ah, *Gatra*, *ibid*, hlm. 100.

¹²⁾ Siapa Mau Syi'ah Sesat, *Panji Masyarakat*, No. 01 Tahun I. (31 Maret 1997)

¹³⁾ Nikah Semalam Dengan Mut'ah, *Gatra*, (11 Oktober 1997), hlm. 1.

¹⁴⁾ Saya Bingung Apa Saya Syi'ah, *Ibid*, hlm. 102.

¹⁵⁾ Mereka Yang Dituding Syi'ah, *Ibid*, hlm. 103.

bahkan sekaligus sebagai tonggak dimulainya kebangkitan Islam di abad 15 Hijriah. Singkatnya keberhasilan revolusi Islam Iran tampaknya sangat menakjubkan banyak Umat Islam termasuk juga kaum muda negeri di mana Syi'ah sebagai basisnya telah terbukti dapat memberikan "sesuatu yang nyata". Sementara pada saat yang sama, puluhan negeri Islam yang Ahlussunnah Wal Jama'ah ternyata pada abad ini tak satu pun yang berhasil menyumbangkan sesuatu yang berarti bahkan sebaliknya, beberapa Negara Sunni yang mengklaim dirinya sebagai Negara Islam seperti Pakistan, akhirnya justru menjadi contoh buruk bagi eksistensi Negara Islam Sunni akibat didominasi perseteruan berwarna primordialisme. Bahkan, tidak sedikit para ulama di negeri Sunni (termasuk Indonesia) justru dianggap ikut andil meligitimasi pemerintahan yang tidak demokratis dan otoriter lewat berbagai fatwanya.

Di samping Syi'ah Imamiyah menjadi mazhab resmi Iran juga perkembangannya mulai terlihat di Indonesia yang akibatnya sangat begitu berarti, baik bagi wacana keIslaman, wawasan politik, wacana keilmuan maupun keberadaan Syi'ah itu sendiri, dan ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pendapat tinggallah pendapat, wacana tinggallah wacana dan wawasan tinggallah wawasan, karena justru yang terjadi adalah polemik besar yang penuh tanda tanya yang berkedok kebenaran demi kebenaran dan kebaikan. Padahal polemik itu muncul atas gerakan secara politis bukan murni aqidah demi tegaknya Islam, agama dan kebenaran walaupun dari sudut mana permasalahan tersebut untuk dilihatnya.

Pelarangan terhadap perkembangan Syi'ah tersebut yang dihasilkan dari seminar nasional sehari di masjid Istiqlal Jakarta tidak lain merupakan pengadilan "In absentia" atau pengadilan tanpa tersangka karena dari seminar tersebut tanpa dihadirkan dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama Syi'ah sendiri, ini sungguh tidak logis dan tidak etis, jelas merupakan suatu pengebirian terhadap cakrawala berfikir secara intelek.

Bukankan Allah mengajarkan kepada kita dalam Islam dan Al-Qur'an yang berbunyi:

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتّي هي أحسن إنّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين⁽¹⁶⁾

Pada ayat yang lain, Allah memerintahkan kepada kita dengan bijaksana:

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين⁽¹⁷⁾

Dengan cara seperti di atas entah, tidak bisa dimengerti terhadap lembaga-lembaga atau pun orang-orang Indonesia yang mengatasnamakan dirinya "ulama" yang sebagai tempat adanya solusi persoalan-persoalan agama dan pada dirinya pula samudera ilmu terurai, tapi pola pikirnya tidak sesuai dengan Islam yang telah dipelajarinya, mestinya ini sebagai koreksi wacana yang nantinya kita akan membawa Islam yang lebih maju dan benar-benar merupakan agama rahmat.

¹⁶⁾ An-Nahl (16) : 125

¹⁷⁾ Adz-Dzariyat (51) : 55

Pelarangan terhadap Syi'ah di dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* mestinya tidak terjadi, mengapa kita memperlakukan dengan saudara kita (Islam) sendiri yang jelas-jelas Nabinya, Tuhannya, agamanya, kiblatnya, kitabnya, semuanya sama, tetapi sama orang yang jelas-jelas kafir, fasik, murtad, memusuhi Islam, merusak citra Islam malah tidak dilawan atau paling tidak ada fatwa yang melarangnya, serta berdiam diri seolah-olah tidak mengetahui karena menutup kasad matanya atau tidak mau tahu karena berpaling, ini berarti mendukungnya pada perbuatan yang tidak dibenarkan agama, ini sungguh mustahil bin ajaib.

Apakah pelarangan Syi'ah itu sudah sesuai dengan Islam sebagaimana mestinya, padahal Syi'ah belum tentu jelek dan salah dari orang-orang yang bermazhab lain. Syi'ah yang cinta Allah, Nabi-Nya, kitab-Nya, kiblat-Nya, agama-Nya, sunnahnya serta yang cinta kepada Ahlulbaitnya adalah Syi'ah Imamiyah termasuk Syi'ah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan keputusan Rakernas MUI 8 Maret 1984, ditegaskan beberapa pokok perbedaan Ahlussunah Wal Jama'ah dengan faham Syi'ah. Di antaranya sebagai berikut: Syi'ah menolak hadis-hadis yang tidak diriwayatkan dari Ahlulbait, sedangkan Ahlussunah tidak membedakan. Syi'ah memandang Imam itu *ma'shum* (orang suci) sedangkan Ahlussunah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan Syi'ah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan, sedangkan Ahlussunah mengakui kekhalifahan mereka.¹⁸⁾ Seminar menampilkan pembicara KH. Moh. Dawam Anwar (katib syuri'ah PBNU), KH. Irfan Zidny

¹⁸⁾ Syi'ah Digoyang Lagi, *Media Indonesia*, (Minggu, 5 Oktober 1997), hlm. 20.

MA. (ketua lajnah falakhiyah syuri'ah NU), Drs. Nabhan Husein (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), KH. A. Latief Muchtar MA. (ketua umum Persis), Dr. Hidayat Nur Wahid (ketua yayasan Al-haramain), KH. Ali Musthafa Ya'kub MA dan KH. Khalil Ridwan (ketua BPSPPi).¹⁹⁾ Geger ajaran Syi'ah mencuat kepermukaan setelah sejumlah ulama' menggelar seminar tentang Syi'ah di aula Masjid Istiqlal Jakarta. Seminar yang tampak pengadilan *in absentia* bagi penganut Syi'ah ini dibuka oleh ketua umum MUI KH. Hasan Basri. Dan hasilnya sudah bisa ditebak: mereka menolak Syi'ah.²⁰⁾ Acara seminar ditata serapi mungkin dan menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk sebagai pemakalah yang sekiranya dianggap berkompeten tentang masalah Syi'ah dan ajarannya, di antara isi pada buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* dipaparkan isi-isi makalah yang dibawakan oleh para tokoh tersebut yaitu:

1. Inilah haqiqat Syi'ah, oleh; Drs. KH. Moh. Dawam Anwar
2. Bunga rampai ajaran Syi'ah, oleh; KH. Irfan Zidny MA.
3. Perkembangan Syi'ah di Indonesia, oleh; KH. Thohir Abdullah Al-Kaff
4. Sunnah-Syi'ah dua ajaran yang saling bertentangan, oleh; KH. Abdul Latif Muchtar MA.
5. Tinjauan Ahlussunah terhadap faham tentang al-Qur'an dan Hadis, oleh; Drs. H.M. Nabhan Husein
6. Syi'ah dalam lintasan sejarah, oleh; Dr. M. Hidayat Nur Wahid
7. Prospek hubungan Islam (Ahlussunah) dan Syi'ah, oleh; Syu'ba Asa

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

Adapun yang menjadi isu-isu penting dalam buku tersebut antara perbedaan Sunni Syi'ah adalah antara lain:²¹⁾ bahwa Syi'ah al-Qur'annya tidak sama dengan Sunni yang ada sekarang,²²⁾ Syi'ah hanya menerima hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan melalui jalur ahlulbait saja. Adapun hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang bukan ahlulbait ditolak oleh mereka,²³⁾ Ahlussunah berkeyakinan bahwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW. tidak ada nas bai'at Ghadir Khum itu, yakni Nabi tidak menunjuk seorang pun sebagai penggantinya. Hal ini berarti Nabi SAW. menyerahkan hal itu kepada keputusan musyawarah kaum muslimin sesuai dengan firman Allah SWT.

... وأمرهم شورى بينهم^(٢٤)

وشاورهم فى الأمر^(٢٥)

Lantas bagaimana selanjutnya nasib Syi'ah di Indonesia ? “ itukan baru seminar. Hasil seminar harus dibawa ke kursi fatwa. Dari situ masih rembukan untuk menentukan apa keputusan fatwa MUI. Masih ada proses. Jadi, kita harus melihat masalahnya dengan benar sehingga orang bisa membantu memikirkannya

²¹⁾ *Mengapa Kita Menolak Syi'ah : Kumpulan Makalah Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah*, cet. 2, (Jakarta : LPPJ (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam), Rabi'ul Awwal 1419 H / Juli 1998 M), hlm. 9.

²²⁾ *Ibid*, hlm. 11

²³⁾ *Ibid*, hlm. 81.

²⁴⁾ As-Syura (42) : 38

²⁵⁾ Ali Imron (3) : 159

secara benar pula” ujar KH. Ali Yafie, bijak.²⁶⁾ Diiringi kalimat takbir peserta seminar meminta Kejaksaan Agung melarang ajaran Syi'ah di Indonesia.²⁷⁾

Dari paparan latar belakang di atas, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji dan mengulas lebih jauh dari pokok-pokok isi buku yang berjudul *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, sebagai awal pembuka wacana terhadap pengetahuan ke-Islaman.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang faham Syi'ah yang dicurigai dan yang dilarang dalam buku yang berjudul *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*. Agar masalah ini tidak melebar yang nantinya akan keluar dari tujuan penulisan, maka penyusun mengangkat pokok-pokok masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Mengapa faham Syi'ah di Indonesia dilarang dan diharamkan sebagaimana dipresentasikan oleh para pemakalah dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi atas munculnya pelarangan terhadap faham Syi'ah yang berkembang di Indonesia?
3. Adakah bukti bahwa faham Syi'ah bertentangan dengan Islam?

²⁶⁾ Syi'ah Digoyang Lagi, Media Indonesia, (Minggu, 5 Oktober 1997), hlm. 20.

²⁷⁾ Para Ulama Sepakat Sulit Pertemuan Faham Syi'ah Sunni, *Republika*, (Senin, 22 September 1997), hlm. 2

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Mengungkap dan mendeskripsikan tentang faham Syi'ah yang dilarang oleh para pemakalah yang terefleksi dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*.
- Menetralisasi terhadap ajaran-ajaran faham Syi'ah yang dianggap kontroversi dengan faham Sunni dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*.
- Menganalisis tentang terjadinya pelarangan Syi'ah tersebut sebagaimana terefleksi dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk .

- Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang siyasah.
- Memberikan sumbangan pemikiran bagi siapapun khususnya kepada mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah fakultas Syari'ah dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta untuk lebih mengetahui tentang faham Syi'ah, berikut ajarannya, khususnya mengenai tentang isu-isu ajaran Syi'ah yang masih dicurigai dan yang belum dimengerti oleh segenap manusia sebagai makhluk yang berfikir.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelaahan literatu-literatur yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan sebuah karya yang membahas tentang tanggapan dari sisi reaksi politis oleh manapun secara jelas dan gamblang.

Memang dari sekian kurun waktu, penyusun menemukan beberapa buku tentang tanggapan dari kumpulan makalah hasil seminar, tapi hanya beberapa jawaban-jawaban *ansich*, di antara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut .
Jawaban Lengkap Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah di Aula Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 21 september 1997, dan buku yang kedua berjudul *Mengupa Kita Membela Syi'ah*, sedangkan buku yang ketiga adalah berjudul *Syi'ah di Tolak Syi'ah di Cari*, di antara semua ketiga buku tersebut adalah hasil karya Dr. O. Hashem. Dalam bukunya, ia mengatakan:

"Jangan saudara-saudara mengira bahwa Negara sahabat kita Kerajaan Saudi Arabia sebagai negara orang kafir, karena membiarkan sekitar dua ratus ribu (200.000) orang Syi'ah yang saudara anggap kafir, memasuki ka'bah untuk berhaji. Atau membiarkan orang Syi'ah hidup dinegerinya ? Dan jumlah orang Syi'ah di Saudi bukan satu dua orang, tapi paling sedikit enam persen (6%) dari penduduknya ? Bukankah Rasulullah SAW dalam wasiat terakhirnya seperti dimuat dalam hadis-hadis shahih, tidak membolehkan orang kafir berada di jazirah Arab ? Juga dalam buku yang sama di halaman yang berbeda, ia menegaskan: "Seminar tersebut tepat disebut mengadili mazhab Syi'ah "in absentia" tanpa menghadirkan tokoh-tokohnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa persoalan ikhtilaf diantara mazhab dalam Islam belum berakhir, sekaligus menunjukkan bahwa umat Islam belum melihat ikhtilaf sebagai satu potensi untuk mengembangkan pemahaman keagamaan dalam mengkaji lebih mendalam peninggalan ajaran Islam"²⁸¹.

Adalah benar bahwa Sunnah dan Syi'ah terdapat perbedaan tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa di antara keduanya mempunyai begitu banyak persamaan, sehingga untuk mempertemukannya jauh lebih banyak dari pada mempertentangkan keduanya".

Secara tidak langsung buku yang berjudul *Syi'ah di Tolak Syi'ah di Cari*, memang merupakan lanjutan atau pelengkap dari dua buku yang tersebut di atas,

²⁸¹ O. Hashem, *Syi'ah Ditolak Syi'ah Dicari*, cet. 3, (Jakarta, Pusat Penelitian Islam Al-Huda, Juni 2000), hlm. 15.

dan ketiga buku tersebut isinya saling berkesinambungan dan berkaitan. Adapun buku yang berjudul *Syi'ah di Tolak Syi'ah di Cari*, ini lebih lengkap dan jelas karena merupakan edisi revisi dari dua buku sebelumnya, setidaknya memuat perihal isi buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* yang jadi permasalahan, tetapi substansi dari ketiganya adalah sama, karena buku tersebut membahas tentang apa-apa yang ada kaitannya dengan kumpulan makalah seminar yang terdapat dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*.

Dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, hanya membahas satu sisi jawaban *ansich*, akan tetapi yang penyusun ketengahkan di sini adalah dari sisi wacana dan politis, sebagai pembuka lahan baru keilmuan keIslaman. Buku-buku tersebut merupakan referensi sekunder, sedangkan yang menjadi bahan primer dari penulisan skripsi ini adalah buku yang berjudul *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* – kumpulan makalah Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah di Aula Masjid Istiqlal Jakarta, dalam buku tersebut dikatakan .

"Kalau dari segi ajaran bahaya Syi'ah melebihi ekstasi dan narkotik. Sebab, dia meracuni akidah. Kalau ekstasi dan narkotik, dia meracuni fisik, fisik manusia. Tapi kalau akidah diracuni, itu sangat berbahaya sekali bagi manusia. Dan hadis yang saya bawaan tadi, Nabi mengingatkan kepada kita, siapa yang nanti panjang umur, kata Nabi:

فسبرى إختلافا كثيرا

"Ini nasib umat Islam di sini. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ada Sunni, ada Syi'ah, ada Muhamadiyah, ada Arqam dulu dari Malaysia, ada sempalan Islam Jama'ah, atau LDII, itu banyak di negeri kita ini, yang menjadi pekerjaan bagi Departemen Agama".
Pada waktu itu, kata Nabi, sikap kamu ialah:

وعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين

Khulafa'ur Rasyidin ada yang mengatakan lima termasuk Umar bin Abdul 'Aziz.²⁹⁾ Kemudian kata Nabi selanjutnya:

عضوا عليها بالنواجذ

Dalam kajian dan penelitian yang bersifat ilmiah, ada skripsi yang membahas tentang Syi'ah Imamiyah yaitu karya Huda yang berjudul *Analisis Terhadap Pandangan Syi'ah Imamiyah mengenai Pengelompokan Ahli Waris dan Bagiannya*, juga terdapat dalam skripsinya Yunus mengenai Syi'ah Imamiyah pula yang berjudul *Kewarisan Bagi Wanita Dalam Al-Qur'an menurut Pandangan Syi'ah Imamiyah*, kedua-duanya sama seperti yang penyusun bahas pada skripsi kali ini, hanya saja ada letak perbedaan yang mendasar yaitu mereka sama-sama mengkaji dan mengulas tentang kewarisan menurut Syi'ah Imamiyah, adapun penyusun di sini lebih menekankan pada muatan-muatan politik yang terjadi di Indonesia tentang pelarangan Syi'ah Imamiyah yang berkembang di Indonesia.

Inilah ketertarikan penyusun untuk mengangkat dari persoalan tersebut di atas, karena Sunni dan Syi'ah adalah sama-sama Islam satu Tuhan, Agama, Nabi, Kiblat, Kitab dan akidah serta hidup dalam satu Negara pula, mengapa hal yang sedemikian bisa terjadi, apakah dunia ini sudah tidak ada orang fasik, kafir, murtad dan orang-orang yang berbuat jahat dan mungkar, yang perlu kita lawan bersama-sama, atau bagaimana ini. Mungkin karya seperti ini masih terbilang langka atau bahkan bisa jadi belum ada yang mengkaryakannya.

²⁹⁾ Sambutan Ketua Umum MUI Pusat, dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah Kumpulan Makalah*..... him xxxii

E. Kerangka Teoritik

Khilafiyah bukanlah suatu pertentangan besar yang harus diakhiri dan dihentikan, dalam Islam khilafiyah tidak diartikan perselisihan atau percekocokan yang mendalam melainkan suatu perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman agama yang tidak sedikitpun merubah, menambah, mengurangi atas akidah atau ushuliyah, yang hanya terbatas pada furu'iyah (cabang) dari syari'at itu sendiri, bahkan khilafiyah merupakan anugerah dan rahmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk yang berakal dan berfikir.

Ada dua sketsa besar sebagai tolak ukur kita dalam menyikapi dan berpijak pada masalah ini di era perkembangan Islam yaitu adanya faham Syi'ah dan faham Sunnah.

Mereka yang berfahaman Syi'ah mengakui atas kebenarannya sebagai Syi'ah ahlulbait yang berdasar pada firman Allah yang berbunyi.

إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا^(٣٠)

Ayat ini turun ketika Rasul SAW. memasukkan Ali, Fatimah, Husein, Hasan kedalam jubahnya yang sedang dipakai, sehingga ayat ini menurut Syi'ah dikenal dengan sebutan ayat kisa' yang berarti kain atau ayat tathhir yang maksudnya membersihkan karena isi ayat tersebut ialah Allah hendak membersihkan dosa-dosa Ahlulbait Rasulullah (Ali, Fatimah, Hasan, Husein) yang sebersih-bersihnya. Dengan demikian Syi'ah berpendapat bahwa Ahlulbait Rasul itu suci dari segala dosa dan ma'shum untuknya. Ayat ini tidak dapat disanggah atas kebenarannya sesuai dengan asbabun nuzulnya. Adapun banyak

³⁰ Al-Ahzab (33) : 33

sekali mazhab-mazhab Syi'ah yang bermunculan membuat sekte tersendiri, seperti Syi'ah Imamiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, dan yang berada di Indonesia adalah Syi'ah Imamiyah dan ini pulalah Syi'ah yang terbesar pengikutnya diantara Syi'ah yang lain. Pada dekade terakhir ini telah berdiri suatu ormas Islam dari faham Syi'ah di Indonesia yang mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai legitimasinya pada tahun 1999 yang bernama IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia) yang bermazhab Syi'ah Imamiyah Itsna'asyariah. Di antara beberapa jumlah Syi'ah yang ada, penulis akan membahas pada koridor Syi'ah Imamiyah Itsna'asyariah *ansich*.

Sunnah yang lebih dikenal dengan sebutan Ahlussunah Wal Jama'ah ini mempunyai jumlah penduduk mayoritas dari umat Islam di dunia jagad raya, diantara berbagai mazhab yang ada pada Sunnah, seperti halnya Syi'ah, Sunnah juga memiliki beberapa jumlah mazhab yaitu seperti mazhab Maliki (95-197 H), mazhab Hanafi (80-150 H), mazhab Syafi'i (150-204 H), dan mazhab Hambali (164-241). Istilah Sunnah baru muncul ketika adanya pemakzulan terhadap Imam Hasan bin Ali pada masa pemerintahan bani Umayyah, yang "menyerahkan" kursi kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan.³¹⁾

Umat berada³⁾ pada titik kebimbangan dan kebingungan, yaitu apabila satu sisi kalau membela cucu Nabi SAW. Hasan bin Ali karena Islam dan kebenaran dengan pasti akan ditindas oleh rezim penguasa, satu sisi jika berdiam atau tidak melawan berarti mendukung pada kemungkaran dan setuju perampas kursi khalifah. Pada akhirnya Muawiyah mengetahui masih banyak orang-orang yang

³¹⁾ S.H.M. Jafri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah Dari Saqifah Sampai Imamah*, (I.I.P., Pustaka Hidayah, I.I.), bab 6, hlm.183.

setia terhadap Imam Hasan, maka dia mengeluarkan siasat liciknya yaitu untuk membunuh Hasan sebelum turun dari tampuk pemerintahan dengan cara meracun lewat jalan istri Hasan sebagai alatnya, dengan cara inilah Imam Hasan meninggal dunia. Muawiyah adalah otak pembunuhan terhadap Hasan cucu Nabi dengan cara merayu dan membayar isteri Hasan sejumlah uang yang besar dan juga akan diambil sebagai menantu sang khalifah jika cita-cita ini bisa terwujud. Setelah seluruh rencana sukses ditandai dengan meninggalnya Hasan, sesuai janjinya khalifah lalu membayar sejumlah uang yang besar tapi menolak untuk mengambil sebagai menantu, jadi rencana akan dinikahkan dengan putra khalifah hanya isapan jempol belaka. Suasana genting atas meninggalnya Imam Hasan bin Ali, memaksa Husein adik kandungnya memberontak rezim penguasa, tapi langkah itu tak dilaksanakan begitu saja, karena juga harus memperhitungkan kekuatan massa yang ada

Untuk meredam suasana yang kacau balau, dengan kecerdikan Muawiyah, diadakanlah suatu konsensus kesepakatan umat Islam dengan cara berjama'ah di dalam suatu majlis. Berkumpulah umat Islam di bawah rezim penguasa untuk memadukan satu pandangan kedepan dan tunduk terhadap sang khalifah. Majlis ini tidak dihadiri oleh kelompok Syi'ah, sedangkan orang-orang Madinah bersikap untuk tidak ambil bagian dan terlibat dalam masalah politik yang dipengaruhi oleh rezim penguasa, akan tetapi mereka lebih memilih untuk hidup netral dan beribadah yang berkokoh sebagai sahabat, *tabi'in*, *tabi'in* *tabi'in* Nabi yang selalu melaksanakan sunnahnya.

Saat inilah di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan muncul gabungan dari dua istilah yang dipadukan menjadi satu (antara jama'ah yang dibentuk Muawiyah dan ahli yang menjaga sunnah di Madinah), sehingga menjadi istilah yang kita kenal Ahlussunah Wal Jama'ah. Jadi nama Syi'ah itu sudah lama lebih dulu ada ketimbang nama sunnah itu sendiri.

Kewafatan Usman bin Affan melahirkan tiga kelompok kaum muslimin yang berdiri saling berhadapan. Pertama (kebanyakan orang-orang Irak) yang mendukung Ali bin Abi Thalib, kedua (kebanyakan orang-orang Syiria) yang mendukung Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dan yang ketiga adalah --sebut saja kelompok Jamal-- yang terdiri dari orang-orang Madinah di bawah pimpinan 'Aisyah binti Abu Bakar, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, yang menentang kedua-duanya yaitu menentang kelompok Ali dan Mu'awiyah. Tahkim shiffin yang merupakan hasil perundingan di Adrah selama enam bulan dari pihak Ali dan Mu'awiyah yang melahirkan perpecahan pada kubu Ali yang berakibat lahir pula kelompok politik baru. Kelompok ini dengan mempergunakan argumentasi teologi menolak tahkim shiffin. Berarti mereka bersikap oposisi baik terhadap Ali maupun terhadap Mu'awiyah. Mereka ini kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij, orang-orang yang memisahkan diri dari Ali, dan mengembangkan politik demokrasi. Kelompok yang tetap setia mendukung Ali ini dikenal dengan nama Syi'ah, mengembangkan ide politik hak kewarisan (*hereditary*).³²⁾

Dengan terjadinya perpecahan di kubu Ali, maka muncullah tiga ide politik, yaitu: *hereditary* (Syi'ah), *demokrasi* (khawarij) dan *dinasty* (pendukung Mu'awiyah). Ketiga kelompok ini antara satu sama lainnya saling bermusuhan dan berbunuhan.

³²⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), bagian keempat, hlm. 166.

Maka sejarah pun mencatat begitu banyak darah kaum Muslimin bertumpah membasmi bumi, hanya karena berbeda pandangan politik. Satu tragedi yang berakibat panjang sampai sekarang, Ukhwah Islamiyah semakin dilupakan.³³⁾

Apa yang terjadi di Karbala pada tahun 64 H. bukanlah sebuah peristiwa biasa, peristiwa ini bukanlah sebuah perebutan kekuasaan sebagaimana yang dilihat oleh beberapa sejarawan. Peristiwa ini, pada intinya adalah perjuangan untuk menegakkan ajaran pokok-pokok Islam yang revolusioner. Pertempuran di Karbala tidak seharusnya di lihat sebagai peristiwa yang hanya dimulai sejak munculnya Islam, yakni pertempuran antara kebenaran dan kejahatan untuk memperebutkan sebuah idiom teologis, dan antara kelompok *status Qua* dan kekuatan revolusioner untuk memperebutkan sebuah idiom politik.³⁴⁾

F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh data atau informasi yang lengkap, jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah riset kepustakaan yang berupa buku, karya ilmiah, tabloid, majalah, manuskrip, teks pidato ataupun media yang lainnya.

2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang

³³⁾ *Ibid.* hlm. 167.

³⁴⁾ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, judul asli : *Islam And Liberation Theology Essay On Liberative Elements In Islam*, penerjemah : Agung Prihantoro, cet 1 (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, November 1999), bagian XII, hlm. 311-312

mempunyai dimensi ruang dan waktu serta menimbulkan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana, dan di mana,³⁵⁾ sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan sangat cermat dan terarah sesuai dengan hasil informasi yang lengkap dari jenis penelitiannya, yang bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa.³⁶⁾

3. Tehnik Pengumpulan Data

Studi diarahkan pada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas, meliputi buku yang diterbitkan oleh LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam), yang berjudul *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* kumpulan makalah Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah di Aula Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 21 September 1997, cetakan kedua, tahun 1998, sebagai sumber primer, sedangkan buku yang berjudul *Syi'ah di Tolak Syi'ah di Curi*, hasil karya dari Dr. O. Hashem sebagai buku sekunder serta data-data lainnya sebagai pelengkap dan pendukung.

4. Tehnik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian dipresentasikan dengan pokok masalah yang ada
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori,

³⁵⁾ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta, UII Press, 1986), hlm 10.

³⁶⁾ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 7, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm 104

konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

5. Analisis Data

Karena data yang dipakai adalah data kualitatif, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif interpretatif dengan menggunakan instrumen berfikir deduktif, yaitu proses penalaran berfikir yang berangkat dari data-data yang bersifat umum untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang berusaha menelusuri dengan mendasarkan pada dalil-dalil nas baik al-Qur'an maupun as-sunah.

b. Pendekatan Historis

Yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada suatu kejadian atau suatu peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah yang valid dan otentik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, utuh, dan logis, maka perlu disusun sistematika pembahasan yang sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menguraikan pada tahapan sekilas tentang perjalanan munculnya dan perkembangan Syi'ah pada masa awal Islam, yang terdiri dari beberapa sub yang meliputi: yang pertama, pengertian tentang definisi Syi'ah secara global, yang kedua, awal mula munculnya Syi'ah pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga, perkembangan Syi'ah pada masa sahabat.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang ajaran Syi'ah sebagaimana terefleksi dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, yang meliputi empat sub yaitu, antara lain: inamah, kawin temporer, Ghadir Khum, Taqiyah.

Bab keempat merupakan bab pembahasan yang membahas tentang analisa terhadap pelarangan Syi'ah yang berkembang di Indonesia, yang terbagi pada dua sub yaitu: faktor yang melatarbelakangi pelarangan terhadap faham Syi'ah dan konvergensi antara Syiah dan Sunni di Indonesia.

Bab kelima adalah sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dari paparan seluruh isi skripsi tersebut terhadap permasalahan yang ada, maka penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak sependapatnya para “pemuka” agama dan para ahli agama adalah hal biasa yang harus dihormati, ini pertanda beraneka ragamnya corak pemikiran para ahli agama dalam membaca sejarah dan menafsirkan nash, yang berarti tidak ada yang kafir ataupun yang kafir selagi memahami Islam tidak berlebihan menurut syara’ dan kebutuhan akal sehat. Perbedaan yang ada biar hidup lestari dan bebas, agar umat sendiri yang menilai untuk dianut sebagai mazhabnya, karena sejauh mazhab adalah benar artinya antar mazhab tidak ada kewajiban untuk memaksakan kehendak bahwa hanya mazhabnyalah yang benar, ini membuktikan bahwa masalah Islam adalah Kompleks.
2. Teori landasan ajaran Sunni-Syi’ah dalam belantara perkembangan Islam, sama-sama mempunyai acuan sejarah yang autentik yang terbukti kevalidannya dari kerangka historis yang berbeda, pada akhirnya harus melahirkan dua mazhab yang “terpaksa” bersebarangan pemahamannya, tidak mengapa karena itu merupakan suatu hal yang wajib terjadi, jika Sunni masih mempermasalahkan dan melarang paham Syi’ah untuk berkembang di Indonesia sebagaimana terefleksi dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi’ah*,

ini suatu hal yang sangat tidak logis dan memalukan, mana mungkin Syi'ah akan dilarang di bumi Indonesia selagi kelompok cendekiawan, intelektual, dan para ulama Sunni sebagiannya masih "membela" terhadap Syi'ah. Toh begitu Syi'ah pun sama-sama lahir dan besar dari Islam seperti halnya Sunni.

3. Muatan politis yang menjadi sumber utama dalam even pelarangan terhadap ajaran-ajaran faham Syi'ah di Indonesia yang mengakibatkan munculnya acara seminar dan terbitnya tentang buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, yang berangkat dari pertentangan dan perbedaan politik sehingga menelorkan warisan yang berbau politis pula (walaupun masih ada sebagian seseorang atau kelompok yang menyanggahnya) karena belum bisa menerima pernyataan dan keadaan ini.

B. Saran

1. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah merupakan salah satu perbuatan dzalim. Pelarangan dan pengakafiran terhadap Syi'ah sebagaimana dalam buku *Mengapa kita Menolak syi'ah* adalah hal yang dzalim pula, karena di situ tidak didapatkan para ulama atau presenter makalah dari mazhab Syi'ah, "jika memberikan suatu amanah atau tugas kepada orang yang bukan ahli dibidangnya maka tunggulah saat-saat kehancuran tiba". Demikian halnya dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, ahli Syi'ah semestinya harus dilibatkan secara langsung untuk memaparkan suatu dalil-dalil doktrinnya, karena ini bidang Syi'ah, seharusnya orang Syi'ahlah yang membahasnya bukan orang-orang Sunni yang hanya mengerti Syi'ah karena

tahu dari membaca tanpa menelaah dan memahaminya secara detail atas hakikat kebenaran ajaran Syi'ah, dengan begitu pelarangan tersebut adalah seperti "panggang jauh dari api". Hal yang demikian –dalam buku tersebut– tidak kondusif guna mendidik wawasan pengetahuan terhadap umat Islam.

2. Di sana-sini akan selalu terdapat perbedaan, bagi umat Islam Sunni maupun Syi'ah bebas untuk memilih dan mengakui untuk meyakini mana mazhab yang layak di ikutinya, karena Islam berdiri tegak bukan atas pemaksaan kehendak dan Islam diciptakan di dunia bukan untuk yang bermazhab Sunni atau yang bermazhab Syi'ah, tapi Islam di lahirkan untuk menghormati – bukan saling mengkafirkan- perbedaan serta mewujudkan Islam sebagai penabur rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di alam dunia, tidak sebatas rahmat bagi kelompok atau golongan tertentu saja. Perbuatan pengkafiran terhadap paham Syi'ah dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah* harus dijadikan suatu peristiwa yang terakhir dalam sejarah kebangkitan Islam pada masa sekarang dan mendatang. Agar bagi kalangan kaum terdidik mendatang tidak mendapatkan "warisan" dikotomi-dikotomi sejarah yang penuh arogansi dari pendahulunya.
3. Jika tidak adanya peristiwa perebutan kepentingan dalam kekhalifahan pasca Rasulullah, dalam artian Ali bin Abi Thalib yang langsung menjadi khalifah pertama -bukannya Abu Bakar Ash-Shiddiq-, maka bisa jadi akan terjadi peristiwa sejarah yang berbeda dengan yang ada sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

Al-Musawi, Ayatullah Sayyid Muhammad, *Mazhab Syi'ah: Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah*, Miftah F. Rakhmat, (ed.), penerjemah: Tim Muthahhari Press, cet. 1, Bandung, Muthahhari Press, Rajab 1442/Oktober 2001.

Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, judul asli: *Ikhtiar Az-Zauj*, penerjemah: Muhammad Taqi, cet. 3, Jakarta, P.T. Lentera Basritama, Dzulhijjah 1420/Maret 2000.

Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Sejarah Dalam Perspektif Al-Qur'an Sebuah Analisis*, judul asli: *Trends Of History In Quran*, penerjemah: M.S. Nasrullah, cet. 1, Jakarta, Pustaka Hidayah, Safar 1414/Agustus 1993.

Asa, Syu'ba, *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Asy-Syuyuthi, Jalaluddin, *Ashabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, judul asli: *Luhabun Nuqul Fi Ashabin Nuzul*, penerjemah: Qomaruddin Shaleh - A.Dahlan - M.D.Dahlan, cet. 8, Bandung, Diponegoro, 1991.

Rakhmat, Jalaluddin, *Tafsir bil Ma'tsur: Pesan Moral al-Qur'an*, cet. 2, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

Thabathaba'i, Muhammad Husein, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, judul asli: *Al-Qur'ani Al-Islam*, penerjemah: A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Bandung, Mizan, cet. 3, Dzulqa'dah 1410 / Juni 1990.

Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, penerjemah: Salim Bahreisy-Said Bahreisy, cet. 2, Surabaya, Bina Ilmu, t.t.

B. Kelompok Fiqh

Qardlawi, Yusuf, *Fikih Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, judul asli: *Al-Sunnah: Mashdaran Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hudlarah*, penerjemah: Faizah Firdaus, cet. 1, Surabaya, Dunia Ilmu, Oktober 1997.

C. Kelompok Buku-buku Lain

- Ahmed, Akbar S., *Postmodernisme Bahaya Dan Harapan Bagi Islam*, judul asli: *Postmodernisme And Islamic: Predicament And Promise*, penerjemah: M. Sirozi, cet. 4, Bandung, Mizan, Dzulqa'dah 1416/April 1996.
- Al-Amili, Ja'far Murtadha, *Nikah Mut'ah Dalam Islam: Kajian Ilmiah Dari Berbagai Madzhab*, judul asli: *Az-Zawwaj Al-Muaqqaf Fi Al-Islam*, penerjemah: Abu Muhammad Jawwad, Jakarta, As-Sajjad, cet. 1, Rabi'ul Awwal 1413/September 1992.
- Al-Antaqi, Syaikh Muhammad Mar'i Al-Amin, *Mengapa Aku Memilih Ahlulbait, A.S.*, judul asli: *Limadza Akhtaritu Mazhab Ahlulbait A.S.*, penerjemah: Lutpi Ibrahim, cet. 2, Selangor D.E., Al-Wahdah Publications, 1993.
- Al-Habsy, Husein, *Sunnah Syi'ah Dalam Ukhuwah Islamiyah*, Malang, Al-Kautsar, cet. 2, Jumadil Akhir 1413/Desember 1992.
- Al-Husein, H.M.H. Al-Hamid, *Keagungan Rasulullah Saw. Dan Keutamaan Ahlulbait*, cet. 1, Bandung, Pustaka Hidayah, Muharram 1422/April 2001.
- Al-Quzwayni, Amir Muhammad Al-Kadzimi, *Nikah Mut'ah Antara Halal Dan Haram*, judul asli: *Al-Mut'ah Baina Al-Ibaahah wal Hurmah*, penerjemah: M. Djamaluddin Miri, Jakarta, As-Sajjad, cet. 1, Desember 1995/Rajab 1416.
- Al-Mishri, Muhammad Abdul Hadi, *Manhaj Dan Aqidah Ahlul-sunnah Wal Jama'ah: Menurut Pemahaman Ulama Salaf*, judul asli: *Ahlul-sunnah Wal Jama'ah Ma'alimu Al-Itihlil Al-Qubra*, penerjemah: As'ad yasin dan Abu fahmi dan Ibnu Marjan, cet. 3, Jakarta, gema Insani Press, Dzulqa'dah 1414/April 1994.
- Al-Musawi, Al-Imam Abdul Husein Syarafuddin, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, judul asli: *Al-Fushul Al-Muhimmah Fi Ta'lif Al-Ummah*, penerjemah: Mukhlis, cet.1, Bandung, Mizan, Rabi'ul Awwal 1410/November 1989.
- Ash-Shadar, Sayyid Muhammad Baqir, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*, judul asli: *Introduction To Islamic Political System*, penerjemah: Arif Mulyadi, cet. 1, Jakarta, P.T., Lentera Basritama, Muharam 1420/April 2001.

- Al-Samawi, Muhammad Al-Tijani, *Akhirnya Kutemukan Kebenaran: Kisah Pengembaraan Intelektual Dan Spiritual*, judul asli: *Thumuna Ihtadaitu*, Penerjemah: Husein Shahab, cet. 2, Bandung: Pustaka Pelita, September 1997.
- Amini, Ibrahim, *Fatimah Az-Zahrah Wanita Teladan Sepanjang Masa*, judul asli: *Fathimah Az-Zahrah: Al-Mar'ah An-Namudziyah Fi Islam*, penerjemah: Ali Yahya, cet. 3, Jakarta, P.T. Lentera Basritama, Safar 1421/ Mei 2000.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Deskonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia Dan Hubungan International Dalam Islam*, judul asli: *Toward An Islamic Reformation Civil Liberties: Human Right And International Law*, penerjemah: Ahmad Saudy dan Amiruddin, cet. 2, Yogyakarta, LkiS, Mei 1997.
- Andrian, Charles F., *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*, judul asli: *Political Life And Social Change*, penerjemah: Luqman Hakim, cet. 1, Yogyakarta, Tiara wacana, Mei 1992.
- Ar-Ridlawi, Sayyid Murtadha, *Membina Kerukunan Muslimin*, judul asli: *Fisabili 'l-Wihdah Al-Islamiyah*, penerjemah: P.T. Dunia Pustaka Jaya, cet. 1, Jakarta, P.T. Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Bakar, Abu Aceh, *Sy'ah Rasionalisme Dalam Islam*, cet. 5, Solo, C.V. Ramdhani, Maret 1988.
- Barong, Haidar, Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan, cet. 1, Jakarta, Yayasan Cipta Persada Indonesia, februari 1994.
- Combs, James E. dan Dannimo, *Propaganda Baru Kediktatoran Perundingan Dalam Politik Masa Kini*, judul asli: *The New Propaganda The Dictatorship Of Palaver In Contemporary Politics*, penerjemah: Lien Amalia, cet. 1, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni Dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*, judul asli: *Modern Islamic Political Thought: The Response Of The Syi'i And Sunni Muslims To The Twentieth Century*, penerjemah: Asep Hikmat, cet. 1, Bandung, Pustaka, 1419/1998.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, judul asli: *Islam And Liberation Theology: Essay On Liberative Element In Islam*, penerjemah: Agung Prihatno, cet.1, Yogyakarta, Putaka Pelajar, November 1999.

- Hashem, Omar, *Saqifah Awal Perselisihan Umat*, Jakarta, YAPI (Yayasan Penyiaran Islam – Islamic Propagation Foundation, cet. 3, Jakarta, Yayasan As-Sajad, 1415/1999.
- Husein, Alwi, *Keluarga Yang Disucikan Allah Swt*, cet. 2, Jakarta, P.T. Lentera Basritama, Safar 1420/Juni 1999.
- Jafri, Sayyid Husein M, *Awal Dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah Dari Saqifah Sampai Imamah*, Jakarta, Pustaka Hidayah, t.t.
- Jawwad, Muhammad Kazhim Muhammad, *Mengapa Kita Mesti Mencintai Keluarga Nabi Muhammad Saw.*, judul asli: *Ahlulbait Alqidayah Robbaniyah*, penerjemah: Ahmad Subandi, cet. 1, Jakarta, P.T. Lentera Basritama, Syawal 1421/Januari 2001.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Teori Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, judul asli: *The Islamic Theory Of Government According To Ibnu Taimiyah*, penerjemah: Masrohin, cet. 1, Surabaya, Risalah Gusti, Dzulhijjah 1415/Mei 1995.
- Muthahhari, murthadla, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, judul asli: *The Right Of Women In Islam*, penerjemah: M. Hashem, cet. 2, Bandung, Penerbit lentera, Sya'ban, 1415/Januari 1995.
- , *Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama Dan Kehidupan*, judul asli: *Dah Ghuffor*, penerjemah: Ahmad Subandi, cet. 3, Jakarta P.T., Lentera Basritama, Ramadhan 1420/Desember 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, Hernowo, (ed.), cet. 1, Bandung, Mizan, Dzulhijjah 1418/Maret 1998.
- , *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, Atau Manusia Besar?*, Musa Kazhim Dan Miftah F. Rakhmat, (ed.), cet. 2, Bandung, P.T. Remaja Rosdakarya, Mei 2000.
- , *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah Di Kampus*, cet. 10, Bandung, Mizan, Jumada Ula 1420/Agustus 1999.
- , *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik Dan Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, cet. 2, April 1998.
- , *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. 11, Bandung, Mizan, Rajab 1420/November 1999.
- Shabban, Muhammad Ali, *Teladan Suci Keluarga Nabi: Akhlak Dan Keajaiban-Keajaibannya*, judul asli: *Is'af Al-Raghibin Fi Sirah Al-*

- Musthafa Wa Fadha'il Ahlulbaithihi Al-Thahirin*, penerjemah: Idrus H. Alkaf, cet. 8, Bandung, Al-Bayan (Kelompok Penerbit Mizan), Sya'ban 1416/Januari 1996.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Juni 1996.
- Sho'ub, Hasan, *Islam Dan Revolusi Pemikiran*, judul asli: *Al-Islam Wa Tahaddiyatul 'Ashri*, penerjemah: Mohammad Lukman Hakiem, cet. 1, Surabaya, Risalah Gusti, Shafar 1418/Juni 1997.
- Sihbudi, Riza, *Implikasi Perkembangan Syi'ah Dalam Kehidupan Politik Umar Islam Di Indonesia*, A. Rahman Zainuddin dan M. Hamdani Basyar, (ed.), *Syi'ah Dan Politik-Di Indonesia: Sebuah Penelitian*, cet. 2, Bandung, Mizan, Jumada Ula 1421/Agustus 2000.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, judul asli: *Tahrirul mar-ah fi Ashrarir Risalah*, penerjemah: Chairul Hakim Lc., cet. 2, Jakarta, Gema Insani Press, Rabi'ul Awwal 1420/Juli 1999.
- Syari'ati, Ali, *Islam Mazhab Pemikiran Dan Aksi*, tanpa judul asli: penerjemah: M.S. Nasrullah dan Afif Muhammad, Afif Muhammad, (ed.), cet. 2, Bandung, Mizan, Jumada Ula 1416/Oktobre 1995.
- , *Para Pemimpin Mustad'afin: Sejarah Panjang Perjuangan Melawan Penindasan Dan Kezaliman*, tanpa nama penerjemah, cet. 1, Bandung Muthahhari Paper Backs, Dzulhijjah 1421/Maret 2000.
- Tabaththaba'i, 'Alamah Sayyid Muhammad Husien, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, judul asli: *Islamic Teaching: An Overview*, penerjemah: Ahsin Muhammad, cet. 2, Bandung, Pustaka Hidayah, Syawwal 1416/Maret 1996.
- Terjemahan Teks Khutbah Ghadir Rasulullahi Saw.: *Iedul Ghadir Sebuah Kunci Ukhuwah Islamiyah*, Yayasan Pelayanan Umat Al-Wahdah, Solo, Alma Grafika, t.t.
- Wahid, Abd. *Islam Di Tengah Pergulutan Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana, cet. 1, Mei 1993.
- Zahra, Imam Abu, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, judul asli, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah*, penerjemah: Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. 1, Jakarta, Logos Publishing House, 1996.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

IMAM BUKHARI

Lahir di Bukhara, 13 Syawwal 194 H / 21 Juli 810 M., wafat 30 Ramadhan 256 / 31 Agustus 870. Nama lengkapnya ialah Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardzibah al-Bukhari, ia adalah salah seorang dari periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari di bangsawan kepada tempat kelahirannya, yaitu Bukhari. Ayahnya yang bernama Ismail terkenal sebagai ulama yang saleh. Imam Bukhari sejak kecil telah menunjukkan bakatnya yang cemerlang dan luar biasa. Ketika berusia 10 tahun dia selalu datang dan mempelajari ilmu hadis kepada ad-Dakhili, salah seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis tersebut. Guru-gurunya dalam bidang hadis lebih seribu orang. Imam Bukhari sendiri pernah mengatakan dalam kitab al-Jami'us as-Shahih atau dikenal dengan Sahih Bukhari, disusunnya sebagai hasil dari menemui sepuluh ribu delapan puluh orang guru ahli dalam bidang ilmu hadis. Untuk mendapat keterangan yang lengkap tentang suatu hadis baik mengenai hadis itu sendiri atau mengenai orang yang meriwayatkannya. Bukhari melawat ke daerah Syam (Suriah), Mesir Dan Al-Jazair masing-masing dua kali, ke Basrah empat kali, menetap ke Hijaz (Makkah dan Madinah) enam tahun dan berulang kali ke Kufah dan ke Bagdad.

IMAM MUSLIM

Lahir di Naisabur, 202 H/ 8117 M dan meninggal di Naisabur pula pada 261 H/ 875 M. ia seorang ahli hadis terkenal sesudah Imam Bukhari. nama lengkapnya adalah abu al-Husein Muslim bin al-Hajaz al Khusairi an-Naisaburi. Ia dinisbahkan dengan nama an-Naisaburi karena ia lahir dan meninggal di an-Naisabur. Bukhari dan Muslim dalam merawi hadis lazim disebut dengan shahihain (dua syekh). Muslim adalah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sangat tekun mencarinya terutama dalam bidang hadis. Sejak kecil ketika berumur empat belas tahun ia mulai mencari ilmu dan mendengarkan hadis dari syekh-syekh (gurunya) di negerinya, Naisabur. Karena ingin mengembangkan islam dan memperluas wawasannya ia melakukan perjalanan ke negeri-negeri lain, seperti Hijaz, Irak, Suriah, Mesir dan lain-lain. Guru-guru Imam Muslim secara umum boleh dikatakan sama dengan guru-guru Imam Bukhari, hanya saja bahwa Muslim pernah berguru pada Imam Bukhari, terutama ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur. Di antara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadis-hadis shahih adalah *al-Jami' us-Shahih Muslim* atau yang lebih dikenal dengan *Sunad Shahih Muslim*.

IMAM ABU DAUD

Lahir pada 202 H/817 M di Basrah dan meninggal 275 H/888 M. dia seorang ulama hafidz (penghapal al-Qur'an) dan ahli hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam ilmu fiqh dan hadis. Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman Bin As-As' Bin Isha Bin Basir Bin Sidhad Bin Amar Bin Amran Al-Asdiz As-Sizitani. Pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa Arab, al-Qur'an dan pengetahuan agama lain sampai usia 21 tahun ia bermukim di Bagdad. sesudah itu melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadis ke berbagai tempat seperti Hijaz, Syam (Suriah), Mesir, Khurasan, Rayy (Teheran), Harat, Kufah, Tarsus, Basrah Dan Bagdad. Dalam perjalanan itu ia berjumpa dan berguru kepada para ahli hadis seperti Ibnu Amar ad-Darir, Qa'nabi, Abi al-Walid at-Tarkisi Imam Hambali, Yahya Bin Main, Ibnu Kutaibah Bin Said Usman Bin Abi Saibah dan lain-lain. Setelah perjalanan studi tersebut Abu Daud menghasilkan sebuah kitab hadis, sunan abu daud dalam kitabnya tersebut, Abu Daud mengumpulkan 48000 buah hadis dari 500.000 hadis yang ia catat dan hapal. Kitab ini disusun menurut sitematika fiqh, yakni memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum.

IMAM IBNU MAJAH

Nama lengkapnya Abu abduillah Muhammad Yajid Ibnu Ar-Rabi al-Qaswini. Ia lahir di kota Qaswini di kawasan Irak pada tahun 209 H/ 824 M. ia mulai belajar hadis pada usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali bin Muhammad at-Tanapasi wafat 233 H. di antara kota yang dikunjunginya ialah Khurasan, Irak, Basrah, Bagdad, Kufah, Mesir, Makkah, Syam Dan Rayy. Ibnu Majah mendapat hadis dari Abu Bakar Bin Abi Saibah, Muhammad Bin Abdullah Bin Numair, Husain Hisyam Bin Amar, Ahmad Bin Al-Azhar, Basar Bin Adam dan lain-lain. Sedang para periwayatnya yang telah menerima hadis dari Ibnu Majah ialah Ali Bin Ibnu Abi Saib Ibnu Bin Abdillah Al-Gadami, Ibrahim Ibnu Dinar Al-Jarusi Al-Hamjani, Sulaiman Ibnu Yajid Al-Qaswini, Muhammad Ibnu Isya Al-Asyhari, Ibnu Sibawaihi, Ja'far Ibnu Idris dan lain-lain. Ibnu Majah meninggal pada hari senin tanggal 21 Ramadhan 273 H yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 887 M dan di kuburkan pada hari Selasa. Karya-karya Ibnu Majah ada 32 macam di antaranya *tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, *At-Tarikh*, *Al-Sunan* dan lain-lain. Kitab *Al-Sunan* ini merupakan satu-satunya karya tulis Ibnu Majah yang terkenal dan banyak mendapat perhatian para ulama.

IBNU KASIR

Nama lengkapnya Imad Al-Din Isma'il Ibnu Umar Ibnu Kasir ia lahir di Basrah 700 H/1300 M. dan meninggal di Damaskus, Sya'ban 774 H/Februari 1373 M. setelah ayahnya meninggal, ia mengikuti kakanya ke Damaskus. Gurunya yang paling utama ialah Burhan Al-Din Al-fasiri, seorang pemuka mazhab Syafi'i,

tetapi ia terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 H/1328 M. ia juga berguru pada Jamal Al-Din Al-Misi yang wafat 728 H/1342 M seorang ahli hadis. Pada akhir tahun 741 H/1341 M ia pernah ikut dalam penyelidikan yang akhirnya meenjatuhkan hukuman mati atas seorang sufi yang menyatakan bahwa Tuhan terdapat dalam dirinya (hulul). Pada bulan Muharram tahun 746 H/Mei 1345 M. ia diangkat sebagai khatib masjid Kota Mezsa yang didirikan oleh Amir Bai'ah al-Din Al-Markani yang meninggal pada tahun 759 H/1358 M. Ibnu Kasir meninggal pada tahun 774 H dan dikuburkan di samping kuburan gurunya, Ibnu Taimiyah di Suffiah, Damaskus. Ibnu Kasir adalah pengarang *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* yang diterbitkan buat pertama kalinya di Kairo pada tahun 1342 H/1923 M. kitab ini digunakan sebagai kitab tafsir kedua setelah kitab *Jami' Al-Bayan* karya at-Tabari dari segi pengambilan hadis, pendapat sahabat dan tabi'in sebagai sumber tafsir.

JALALUDDIN SUYUTHI

Adalah seorang ulama tafsir pada tahun 849-911 H. Nama lengkapnya adalah Jalal al-Din Abu Al-Fadl Abdul Ar-Rahman Bin Abi Bakar Muhammad As-Suyuthi, lahir pada bulan Rajah tahun 849 H. ayahnya meninggal pada waktu dia berusia 5 tahun 7 bulan, pada usia 8 tahun ia sudah hafal al-Qur'an. Ia diberi hafalan 200.000 hadis tidak hanya matan tapi juga pada pembawanya (sanad). Oleh karena itu ia paling tahu tentang pada masanya, ia juga paling cekatan dalam mengarang. Al-Daudi muridnya melaporkan bahwa karangannya mencapai 500 buah dan gurunya 51 orang. Pada usia 40 tahun ia memutuskan untuk berhenti mengajar dan mengarang dan menghabiskan waktunya untuk dan beribadah. Ia meninggal pada tahun 911 H. Di antara karya-karyanya: *Durr Al-Jalalin Bi Al-Tafsir Al-Ma'tsur*, *Tafsir Jalalin*, *Ah-Ihlil Bi Istibath Al-Tanzil Mutariq Al-Arqan Fi I'jaz Al-Quran*, *Kitab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*, *Al-Itqun Fi Ulum Al-Qur'an*.

MURTADHA MUTHAHHARI

Lahir pada 1919-1979 M atau sering disebut Morteza Muthahhari, yang lahir pada 2 Februari 1919 di Fariman, sebuah kota propinsi Khurasan Iran Timur laut, dan meninggal pada tahun 1979 di Teheran. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Husein Muthahhari seorang ulama yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat baik di Khurasan maupun di Iran. Pada tahun 1932 (1311H) dalam usia 12 tahun ia pindah ke kota Mashad untuk belajar tentang ilmu keislaman. Di antara guru-guru; Sayyid Muhammad Mohaqqiq, Sayyid Muhammad Qoyyad, dan Ayatullah Sadr dan lain-lain. Tahun 1940 (1319.H) ia mulai menerima pelajaran tingkat tinggi dari Ayatullah Khomeini pemimpin Revolusi Iran, ia belajar juga kepada Ayatullah Burujerdi, guru Imam Khomeini di tahun 1944 (1323H) selama 8 tahun. Pada tahun 1950 M ia mempelajari filsafat Ibnu Sina di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Husein Tabaththaba'i seorang ahli filsafat

yang paling mashur di kota Qum. Setelah kemenangan revolusi Islam Iran 11 februari 1979, Muthahhari menjadi salah seorang anggota Revolusi yang mengendalikan kekuasaan di Iran pada awal Revolusi, sebelum terbentuknya pemerintahan Republik Islam yang definitive. Beberapa bulan setelah kemenangan Revolusi pada tanggal 15 Mei 1979 ia tewas dibunuh oleh kelompok furqan ketika baru saja meninggalkan suatu rapat Dewan Revolusi. Menurut pandangannya ia menentang kemutlakan kehendak bebas manusia seperti pemikiran-pemikiran Muktazilah, tetapi ia juga menolak pemikiran-pemikiran Asy'ari yang menafsirkan peranan manusia dalam mempengaruhi taqdir. Di antara karya-karyanya antara lain: *Man And Fait, Society And History, Understanding The Qur'an, A Biografi Of Martyr Morteza Muthahhari, Insane Kamil*.

ALI SYARI'ATI

Dilahirkan di Mazinan, sebuah desa kecil dekat kota Mashad di wilayah Khurasan Iran pada tahun 1933. Ayahnya Muhammad Taqi Syari'ati adalah seorang ulama dan guru besar yang terkenal di Iran, sedangkan kakek dari ibunya juga seorang ulama terkenal. Pada tahun 1957 setelah jatuhnya pemerintahan perdana menteri Dr. Mossadegh, Syariati dan ayahnya mendukung Front Nasional pimpinan Mossaegh di penjarakan selama beberapa bulan, karena mengkritik rezim Syah Pera pahlavi yang semakin menindas dan sewenang. Gelar doktornya diraih pada bidang spesialisasi sosiologi dan sejarah Islam pada Universitas Paris pada tahun 1964. Dalam pandangannya, menurut Syariati bahwa faham syi'ah harus ditransformasikaan menjadi Islam ideologis, Syariati berpendapat syi'ah terlalu lama meratapi nasib karena tertindas selama berabad-abad di tangan para pemindas. Pembebasan syi'ah dari ketertindasan itu tidak dapat dicapai semata-mata dengan pembacaan riwayat hidup para syuhada syi'ah dan berkabung (ta'ziah) atau duka cita, kebakuan dan kekakuan (rigidity) dalam bentuk lembaga-lembaga suci yang tidak efektif harus diubah menjadi lebih efektif dan berperan jelas dalam gerakan eksistensial masyarakat. Ali Syariati sangat menekankan tanggungjawab manusia. Di antara karya-karyanya; *Marxism And Other Westen Fallacies, Syi'i Social Thought And Praxis In Recent Iranian History, Islam In The Contemporary World Cross Road Books, Man And Islam, Ali Syariati On The Sociologi Of Islam*.

KESIMPULAN

Alhamdulillah, seminar nasional sehari tentang Syi'ah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ABRI, MUI, Pimpinan Organisasi Islam, Tokoh-tokoh Islam dan masyarakat umum, setelah mengkaji makalah-makalah dari:

1. K.H. Moh. Dawam Anwar, Khatib Syuri'ah PBNU
2. K.H. Irfan Zidny, MA, Ketua Lajnah Falakhiyah Syuri'ah NU
3. K.H. Thohir Al-Kaff, Yayasan Al-Bayyinah.
4. Drs. Nabhan Husein, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
5. K.H. A. Latief Muchtar MA, Ketua Umum Persatuan Islam.
6. Dr. Hidayat Nur Wahid, Ketua Yayasan Al-Haramain.
7. Syu'bah Asa, wakil Pimpinan Redaksi Majalah Panji Masyarakat,

Dan pandangan-pandangan kritis para peserta, maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mencegah berbagai upaya penyimpangan serta perusakan aqidah Ahlus Sunnah yang dianut oleh Ummat Islam Indonesia.
2. Al-Qur'an yang ada sekarang dalam pandangan Ahlussunnah adalah sudah sempurna dan seluruh isinya benar-benar sesuai dengan firman Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan dalam pandangan Syi'ah, Al-Qur'an yang ada tidak sempurna. Karena telah dirubah oleh khalifah Usman bin Affan r.a dengan demikian Al-Qur'an yang ada harus

ditolak dan yang sempurna akan dibawa oleh Imam Al Muntazhar. Jika yang sekarang ini diterima, maka itu hanya taqiyah saja.

3. kaum Syi'ah percaya kepada taqiyah (menampakkan selain yang mereka niatkan dan yang mereka sembunyikan). Taqiyah adalah agamanya dan agama leluhurnya. Tidaklah beriman barang siapa yang tidak pandai-pandai bertaqiyah dan bermain watak.
4. Ahlussunnah berpandangan bahwa hadis yang shahih sebagaimana yang disampaikan oleh perawi hadis (Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lainnya). Diterima dan dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan setiap muslim. Sebaliknya, Syi'ah berpandangan bahwa hadis yang dapat dipakai hanya disampaikan oleh Ahlulbait atau yang tidak berentangan dengan itu. Dan mereka berkeyakinan bahwa perkataan dan perbuatan Imam diyakini seperti hadis Rosulullah SAW.
5. Ahlussunnah adalah keluarga dan keturunan Rosulullah SAW yang mengikuti jejak Rosulullah SAW, sementara Syi'ah mengklaim mengikuti mazhab Ahlulbait menolak ajaran mereka.
6. Ahlussunnah berpandangan bahwa Imam (pemimpin) adalah manusia dan dapat berasal dari mana saja. Ia (Imam) tidak luput dari kekhilafan atau kesalahan Imam adalah pemimpin untuk kemaslahatan umum dengan tujuan menjamin dan melindungi dakwah serta kepentingan ummat.

Syi'ah berpandangan bahwa Imam adalah ma'shum (orang suci terbebas dari dosa dan kesalahan). Imamah (menegakkan kepemimpinan/pemerintahan) adalah termasuk rukun agama. Imamah merupakan kepemimpinan rohaniyah,

politik bagi seluruh ummat Islam di seluruh dunia dan harus tunduk kepada Nizham Waritsi (aturan turun temurun dari Imam), hukum dan peraturan warisan yang silih berganti di kalangan dua belas Imam. UUD Iran menetapkan bahwa agama resmi bagi Iran adalah Islam mazhab Ja'fari Itsna'asyariyah. Pasal ini tidak boleh dirubah selama-lamanya.

1. Ahlussunnah meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syi'ah pada umumnya tidak meyakini kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddik, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan.
2. Syi'ah Imamiyah berkata bahwa Iman kepada tertib pewarisan kepemimpinan Ummat Islam adalah salah satu rukun Iman, sama kedudukannya Iman kepada Allah SWT. Keimanan (menurut Syi'ah Imamiyah) tersebut merupakan salah satu rukun pengganti iman kepada Malaikat dan iman kepada Qadla dan Qadar. *Khairihi Wa Syarrihi* (baik dan buruk).
3. Shalat Jum'at tidak wajib tanpa kehadiran Imam mereka.
4. Adzan kaum Syi'ah Imamiyah ditambah dengan wa ashadu anna 'aliyyan waliyullah, alasannya bahwa Ali ra diutus resmi sebagai wali sebagaimana Muhammad SAW ditulis sebagai Nabi/Rasul.
5. Menurut Syi'ah Nikah Mut'ah adalah rahmat. belum sempurna iman seseorang kecuali dengan nikah mut'ah. Berapapun banyaknya, boleh. Dibolehkan mut'ah dengan gadis tanpa izin orang tuanya. Boleh mut'ah dengan pelacur, boleh mut'ah dengan majusiah/musyrikah (wanita majusi/musyrik).
6. Bahwa sepanjang sejarah, pihak Syi'ah terbukti sebagai pelaku-pelaku kejahatan, pengkhianat serta teroris.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut dan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, maka seminar ini merekomendasikan:

1. Mendesak pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung RI agar segera melarang paham Syi'ah di seluruh wilayah Indonesia, karena selain telah meresahkan masyarakat, juga merupakan suatu sumber *destabilisasi* kehidupan bangsa dan negara Indonesia, karena tidak mungkin Syi'ah tidak ada konsep musyawarah Indonesia karena dalam ajaran Syi'ah tidak ada konsep musyawarah melainkan keputusan mutlak dari Imam.
2. Memohon kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintah terkait agar bekerjasama dengan MUI dan Balitbang Depag RI untuk meneliti buku-buku yang berisi paham Syi'ah dan melarang peredarannya di seluruh Indonesia.
3. Mendesak kepada pemerinth Indonesia cq. Menteri Kehamiman RI agar segera mencabut kembali izin semua yayasan Syi'ah atau yang mengembangkan ajaran Syi'ah di Indonesia, seperti :
 - 1) Yayasan Muthahari, Bandung
 - 2) Yayasan Al-Muntazhar, Jakarta
 - 3) Yayasan Al-Jawad, Bandung
 - 4) Yayasan Mulla Shadra, Bogor
 - 5) Yayasan Pesantren YAPI, Bangil
 - 6) Yayasan Al-Muhibbin, Probolinggo
 - 7) Yayasan Pesantren Al-Hadi, Pekalongan

4. Meminta kepada pemerintah cq. Menteri Penerangan RI agar mewajibkan pada semua penerbit untuk melaporkan/menyerahkan contoh dari semua buku-buku terbitannya kepada MUI pusat, untuk selanjutnya diteliti.
5. Mengingatkan kepada seluruh organisasi Islam, lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, pesantren, perguruan tinggi) di seluruh Indonesia agar mewaspadaai faham Syi'ah yang dapat mempengaruhi warganya.
6. mengajak kepada seluruh masyarakat Islam Indonesia agar senantiasa waspada terhadap aliran Syi'ah, karena faham Syi'ah, kufur, sesat dan menyesatkan.
7. mengimbau kepada segenap kaum wanita agar menghidnarkan diri dari praktek nikah mut'ah (kawin kontrak) yang dilakukan dan dipropagandakan oleh pengikut Syi'ah.
8. mengimbau kepada semua media massa (cetak, elektronik, pandang-dengar) dan penerbit buku untuk tidak menyebarkan faham di Indonesia.
9. mengimbau kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melarang kegiatan penyebaran Syi'ah di Indonesia oleh Kedutaan Iran.
10. secara khusus, mengharapkan LPPI agar segera bekerja sama dengan MUI dan Departemen Agama untuk menerbitkan buku panduan ringkas tentang kesesatan Syi'ah dan perbedaan-perbedaan pokoknya dengan Ahlussunnah.

Jakarta, 19 Jumadil Ula 1418 H
21 September 1997 M

Tim Perumus:

1. H.M. Amin Djamaluddin
2. K.H. Mustafa Ya'qub, MA.
3. K.H. Ahmad Khalil Ridwan, LC.
4. Drs. Abdul Kadir Al-Atas
5. Ahmad Zein

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No	Hlm	Foot Noot	Terjemahan
Bab I			
1	4	16	“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran dengan baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
2	4	17	“Dan tetaplah memberi peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”.
3	7	24	“.....dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka”.
4	7	25	“.....dan musyawarahlah dengan mereka itu”.
5	12	-	“Maka kelak akan terlihat perselisihan yang banyak”.
6	12	-	“Pegang teguhlah Sunnahku, dan berpeganglah pada sunnah khalifah-khalifahku, yang mendapat petunjuk, empat khalifah”.
7	12	-	“Gigitlah erat-erat olehmu sunnah tersebut dengan geraham-mu”.
8	14	29	“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

			Bab III
9	45	5	".....Dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dengan menindas segolongan dari mereka....."
10	45	6	".....Maka didapatnya di dalam kota itu orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang lagi dari musuhnya (kauun fir'aun). Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu....."
11	45	7	"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)"
			Bab IV
12	63	1	"... maka perangilah para Imam kekafiran itu, karena sesungguhnya untuk itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar supaya mereka berhenti"
13	63	2	"Dan kami jadikan diantara mereka itu para Imam-Imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami katakan mereka sabar. Dan adalah mereka menyakini ayat-ayat kami"
14	63	3	"Dan kami jadikan mereka para Imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya dan kepada Kamilah mereka selalu menyembah
15	76	14	"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya itu kekafiran, maka

			kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar”.
16	69	18	“Sifat orang-orang yang beriman ialah mereka yang menjaga farji mereka (dari perzinaan) kecuali terhadap istri-istri atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka tidak tercela (apabila mendatangi mereka)”.
17	70	19	“Janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas yang telah ditentukan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas”.
18	71	21	“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat maka tidak seorangpun yang dapat menahannya.”
19	75	33	“Hai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tiada kau melakukannya tiadalah kau menyampaikan amanat-Nya, Allah akan melindungimu dari orang (yang berniat jahat). Sungguh Allah tiada memberi petunjuk orang yang ingkar”
20	76	34	“....Hari ini orang kafir berputus asa, (memalingkan kamu) dari agama maka janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu. Hari ini Kusempurnakan agamamu bagimu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Kupilih Islam sebagai agamamu....”
21	94	61	“Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir (sia-sia) itu adalah saudara-saudara Syaitan, dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

CURICULUM VITAE

Nama : Zainal Aris Masruchi
Tempat dan
Tanggal Lahir : Ngawi; 6 Agustus 1978
Alamat Asal : Karanggeneng 03/III No. 07 Pitu Ngawi Jawa Timur
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 03 Gang Branjangan
Ngawi Jawa Timur
Alamat Kost : Jln. Panuluh No. 74 DN. XIII Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : Ahmad Rochiman
Ibu : Hj. Siti Sholichah
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. (Madrasah Ibtidaiyah) MI Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Karanggeneng Pitu Ngawi Jawa Timur lulus tahun 1990
2. (Madrasah Tsanawiyah Negeri) MTsN Kedunggalar Ngawi Jawa Timur lulus tahun 1993
3. Modern Islamic of Boarding School "Wali Songo" Ngabar Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 1997
4. (Madrasah Aliyah Negeri) MAN 2 Ponorogo Jawa Timur lulus tahun 1997
5. (Institut Agama Islam Negeri) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah (JS) lulus tahun 2002

**ANGGARAN DASAR ORGANISASI
IKATAN JAMAAH AHLULBAIT INDONESIA
(IJABI)**

Bismih Ta'ala

Muqaddimah

Bahwa kecintaan kepada Ahlulbait as. telah menjadi titik pusat yang mempersatukan kaum muslimin, apa pun mazhabnya. Kecintaan kepada Allah tidak dapat dipenuhi tanpa kecintaan kepada Rasulullah Saw; dan kecintaan kepada Rasulullah Saw. hanya dapat diwujudkan dengan kecintaan kepada Ahlulbaitnya.

Selama berabad-abad umat Islam Indonesia telah berusaha memelihara dan mengembangkan kecintaan kepada Ahlulbait as. Seraya melanjutkan perjuangan para ulama Islam terdahulu, para pencinta Ahlulbait di Indonesia berkehendak untuk mempersatukan dan memperkuat barisan dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada keyakinan akan tauhid, nubuwwah, imamah, keadilan serta kepulungan hamba kepada Maulanya yang Rahman dan Rahim.

Dengan mengambil berkah pada sabda Nabi Saw, "Perumpamaan Ahlulbait seperti bahtera Nuh as. (dikala taufan dan banjir). Barangsiapa yang menaiki bahtera itu selamat; barangsiapa yang meninggalkannya tenggelam dan terhempas." Kami membentuk Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia sebagai bahtera keselamatan kami.

Dengan ucapan *bismillahi majrehâ wa mursâhâ*, dan dengan pancaran cahaya pencerahan dari gemintang keluarga Nabi as, kami melayarkan bahtera IJABI yang akan melindungi segenap pencinta Ahlulbait dari musuh-musuhnya, mengembangkan pemikiran secara spritual, intelektual, dan moral, serta mensejahterakan seluruh kaum mukminin lahir dan batin. Pada akhirnya kami ingin menggabungkan bahtera ini dengan bahtera-bahtera lainnya di seluruh dunia di bawah berkat dan kepemimpinan Pemilik Zaman Imam Mahdi Al-Muntazhar, *'ajjala Allâhu farajahu al-syarif*.

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
Nama**

Organisasi ini bernama Ikatan Jamaah Ahlulbait di Indonesia disingkat IJABI

**Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan**

IJABI didirikan pada tanggal 29 Rabiul Awwal 1421 H bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2000 M untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Ibukota Negara.

**BAB II
ASAS DAN IDENTITAS**

**Pasal 3
Asas**

IJABI berasaskan Islam dan berdasarkan kecintaan kepada Ahlulbait Nabi Saww.

**Pasal 4
Identitas**

IJABI beridentitaskan Alquran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saww serta kecintaan kepada Ahlulbait Nabi Muhammad Saww yang suci.

**BAB III
TUJUAN, USAHA, DAN SIFAT**

**Pasal 5
Tujuan**

1. Membangun diri untuk hidup berjamaah dan berimamah
2. Mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diriwayatkan melalui jalur Keluarga Nabi Saww.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil dan lemah (*mustadh'afin*)
4. Mengembangkan kajian-kajian spiritual dan intelektual
5. Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan seluruh organisasi Islam

**Pasal 6
Usaha**

1. Mengadakan dan mengembangkan lembaga pendidikan (*ta'dib*), ekonomi, sosial, dan dakwah
2. Mengadakan dan mengembangkan perpustakaan Islam
3. Melakukan penelitian dan pengkajian keislaman
4. Menerbitkan buletin, buku-buku, majalah, dan koran
5. Mengadakan pendekatan-pendekatan (*taqrib*) kepada ormas-ormas Islam dan menciptakan ukhuwah islamiyah antar sesama umat Islam

**Pasal 7
Sifat**

IJABI bersifat Independen dan non-sektarian.

**BAB IV
STATUS, FUNGSI DAN PERAN**

**Pasal 8
Status**

IJABI adalah organisasi massa.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI
IKATAN JAMAAH AHLULBAIT INDONESIA
(IJABI)**

Bismih Ta'ala

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**BAGIAN I
ANGGOTA**

**Pasal 1
Anggota Biasa**

Anggota biasa adalah anggota yang tergabung dalam jamaah atau daerah di lingkungan tempat tinggalnya.

**Pasal 2
Anggota Tersiar**

Anggota tersiar adalah anggota biasa yang di daerahnya belum ada daerah.

**Pasal 3
Anggota Kehormatan**

Anggota kehormatan adalah orang yang dianggap penting oleh pimpinan dan diangkat sebagai anggota karena aktivitas dan wibawanya dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

**BAGIAN II
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

Pasal 4

1. Seseorang yang ingin menjadi anggota biasa harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman-Pedoman Pokok lainnya kepada Pimpinan Daerah.
2. Seseorang yang ingin menjadi anggota tersiar harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman-Pedoman Pokok lainnya kepada Pimpinan Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat.
3. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat formal dan ketentuan-ketentuan lain dinyatakan sebagai anggota biasa atau tersiar.
4. Seseorang akan menjadi anggota kehormatan diangkat melalui rapat pengurus harian sesuai dengan jenjang kepengurusan.

**BAGIAN III
MASA KEANGGOTAAN**

Pasal 5

Keanggotaan seseorang dapat habis karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan diberhentikan atau dipecat.

**BAGIAN IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6
Hak Anggota**

1. Anggota biasa dan tersiar berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, dengan pernyataan lisan atau tulisan kepada pengurus dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat umum.
2. Anggota biasa dan tersiar mempunyai hak untuk memilih dan dipilih
3. Anggota kehormatan dapat mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan atau tertulis.

**Pasal 7
Kewajiban Anggota**

1. Membayar iuran anggota
2. Menjaga nama baik organisasi
3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan IJABI
4. Bagi anggota kehormatan, ayat [1] tidak berlaku.

**BAGIAN V
RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN**

Pasal 8

1. Pengurus harian IJABI tidak dapat dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi massa lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan tentang jabatan seperti seperti yang dimaksud dengan ayat [1] diatur dalam ketentuan sendiri.
3. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat [2] diatur dalam ketentuan sendiri.

**BAGIAN VI
SKORSING DAN PEMECATAN**

**Pasal 9
Skorsing/Pemecatan**

1. Anggota dapat diskors/dipecat karena:
 - I. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh IJABI
 - II. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik IJABI.
2. Anggota yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
3. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan diatur dalam ketentuan/peraturan tersendiri.

**BAB II
STRUKTUR ORGANISASI**

**A. STRUKTUR KEKUASAAN
BAGIAN I
MUKTAMAR**

**Pasal 10
Status**

1. Mukhtar merupakan musyawarah utusan daerah dan wilayah..
2. Mukhtar memegang kekuasaan tertinggi.
3. Mukhtar diadakan 4 (empat) tahun sekali.

4. Dalam keadaan luar biasa, muktamar istimewa dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 10 ayat (3)
5. Dalam keadaan luar biasa, muktamar istimewa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu daerah atau satu wilayah dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah daerah dan setengah lebih satu jumlah propinsi, atau atas inisiatif Dewan Syuro yang disetujui Dewan Syuro
6. Muktamar istimewa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu anggota Dewan Syuro dan setengah lebih satu utusan Wilayah yang telah terdaftar pada muktamar.

Pasal 11

Kekuasaan/Wewenang

1. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-pedoman Pokok, Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja Nasional.
2. Memilih anggota-anggota Dewan Syuro.
3. Memilih Pengurus Besar Tanfidziyah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur.
4. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan muktamar berikutnya

Pasal 12

Tata Tertib Muktamar

1. Peserta muktamar terdiri dari Dewan Syuro, pengurus Besar, Wilayah, Daerah, Cabang, Lembaga Otonom, Yayasan Ahlulbait, dan Undangan Pengurus Besar.
2. Pengurus Besar adalah penanggung jawab penyelenggaraan muktamar.
3. Peserta muktamar terdiri dari utusan wilayah dan utusan daerah, peninjau propinsi dan yayasan Ahlulbait serta lembaga otonom, undangan kehormatan dan panitia muktamar.
4. Wilayah, Daerah, dan Cabang adalah peserta utusan; Lembaga Otonom, Yayasan Ahlulbait, dan Undangan Pengurus Besar adalah peserta peninjau.
5. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
6. Setiap Daerah dan Wilayah diwakili oleh satu orang utusan.
7. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Besar.
8. Pimpinan sidang muktamar dipilih dari peserta utusan dan atau peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
9. Muktamar baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu jumlah peserta utusan.
10. Apabila ayat (9) tidak terpenuhi maka muktamar diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
11. Setelah laporan pertanggungjawaban Dewan Syuro diterima oleh muktamar, maka Dewan Syuro dinyatakan demisioner.
12. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar diterima oleh muktamar, maka Pengurus Besar dinyatakan demisioner.

BAGIAN II MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 13

Status

1. Musyawarah wilayah merupakan musyawarah utusan daerah
2. Musyawarah wilayah memegang kekuasaan tertinggi wilayah
3. Musyawarah wilayah diadakan 3 (tiga) tahun sekali

4. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah wilayah istimewa dapat diadakan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 13 ayat (3)
5. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah wilayah istimewa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu daerah dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah daerah.

Pasal 14

Kekuasaan/Wewenang

1. Menetapkan program kerja wilayah
2. Memilih Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai ketua formatur

Pasal 15

Tata Tertib Musyawarah Wilayah

1. Peserta musyawarah wilayah terdiri dari Daerah, Cabang, Lembaga Otonom, Yayasan Ahlulbait dan Undangan Pengurus Wilayah.
2. Pengurus Wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah wilayah.
3. Peserta Musyawarah Wilayah adalah utusan daerah, cabang, peninjau dari daerah dan yayasan Ahlulbait serta lembaga otonom wilayah, undangan kehormatan dan panitia Musyawarah Daerah.
4. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
5. Setiap Daerah diwakili oleh tiga utusan.
6. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.
7. Pimpinan sidang musyawarah wilayah dipilih dari peserta utusan dan atau peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
8. Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka musyawarah diundur selama 1 x 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
9. Musyawarah wilayah baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan.
10. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah diterima oleh Musyawarah Wilayah, maka Pengurus Wilayah dinyatakan demisioner.

BAGIAN III MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 16

Status

1. Musyawarah daerah merupakan musyawarah anggota biasa yang berada dalam daerah yang bersangkutan.
2. Musyawarah daerah memegang kekuasaan tertinggi daerah
3. Musyawarah daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali
4. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah daerah istimewa dapat diadakan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 16 ayat (3)
5. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah daerah istimewa dapat diselenggarakan bila disetujui oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota biasa di daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Kekuasaan/Wewenang

1. Menetapkan Program Kerja Daerah
2. Memilih Pengurus Daerah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur.

3. Merekomendasikan penyelenggaraan Musyawarah Cabang untuk kecamatan-kecamatan yang dinilai telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang.

Pasal 18

Tata Tertib Musyawarah Daerah

1. Peserta musyawarah daerah terdiri dari anggota biasa; Lembaga Otonomi, Yayasan, Ahlu'ttaliq sebagai peninjau; dan Undangan Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
3. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.
4. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
5. Pimpinan sidang musyawarah daerah dipilih dari dan oleh peserta utusan dan atau peninjau dan berbentuk presidium.
6. Musyawarah daerah baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota biasa.
7. Apabila ayat (6) tidak terpenuhi maka musyawarah diundur selama 1 x 6 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
8. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah diterima oleh Musyawarah Daerah, maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN IV. DEWAN SYURO

Pasal 19

Status

1. Dewan Syuro (DS) adalah badan kepemimpinan tinggi organisasi.
2. Masa jabatan DS adalah empat tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Dewan Syuro demisioner.

Pasal 20

Personalia dan Persyaratan Dewan Syuro

1. Formasi Dewan Syuro sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
2. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh Sidang Pleno Dewan Syuro.
3. Dewan Syuro adalah terdiri dari para ulama, ustadz, dan cendekiawan yang memiliki syarat: memahami ilmu pengetahuan keislaman dan pengetahuan moderen, memahami konteks sosial-politik Indonesia, memelihara kehormatan dirinya, tidak mengikut hawa nafsu serta berusaha menjaga Ajaran Islam.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang

1. Dewan Syuro baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Dewan Syuro demisioner.
2. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan muktamar yang dijalankan oleh Pengurus Besar.
3. Memberikan usul-usul kepada Pengurus Besar untuk melancarkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan muktamar baik diminta atau tidak diminta.
4. Menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan muktamar.
5. Melaksanakan pertemuan konsultatif dengan Pengurus Besar setiap satu tahun kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode berlangsung.

6. Dapat mengusulkan dilangsungkannya muktamar istimewa apabila dianggap dipandang telah menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.
7. Menyiapkan draft materi muktamar.
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui muktamar.

Pasal 22

Tata Tertib Pemilihan

1. Anggota Dewan Syuro sebanyak minimal 7 (tujuh) orang yang ditetapkan berdasarkan calon yang diajukan oleh utusan Wilayah dan utusan daerah dan dipilih oleh muktamar.
2. Jumlah calon yang diajukan tiap utusan daerah dan utusan wilayah dalam muktamar adalah satu orang.
3. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Syuro dilaksanakan sebelum pemilihan Ketua Umum/Formatur Pengurus Besar Tanfidziyah.

BAGIAN V. PENGURUS BESAR TANFIDZIYAH

Pasal 23

Status

1. Pengurus Besar (PB) Tanfidziyah adalah badan eksekutif organisasi.
2. Masa jabatan PB adalah empat tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner.

Pasal 24

Personalia dan Persyaratan Pengurus Besar

1. Formasi Pengurus Besar Tanfidziyah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dan ketua-ketua bidang.
2. Ketua Umum Lembaga Otonom Pusat adalah anggota pleno Pengurus Besar.
3. Yang dapat menjadi Pengurus Besar adalah anggota biasa yang pernah menjadi Pengurus Daerah dan atau Pengurus Wilayah serta memenuhi persyaratan sebagai berikut: berakhlak luhur dan bersifat adil, memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi, dapat berkomunikasi minimal dalam salah satu Bahasa Asling (Arab atau Inggris), memiliki wawasan yang luas.
4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh Muktamar Istimewa.

Pasal 25

Tugas dan Wewenang

1. Selambat-lambatnya setelah 30 (tiga puluh) hari setelah muktamar, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Besar yang baru.
2. Pengurus Besar baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dari Pengurus Besar demisioner.
3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan muktamar.
4. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan IJABI kepada pengurus IJABI se-Indonesia setelah berkonsultasi dengan Dewan Syuro.
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap satu tahun kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode berlangsung.
6. Melaksanakan pertemuan konsultatif dengan Dewan Syuro setiap satu tahun kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode berlangsung.
7. Menyelenggarakan muktamar pada akhir periode.
8. Menyiapkan draft materi muktamar.
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui muktamar.
10. Mengesahkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

11. Menaikkan dan menurunkan status Daerah berdasarkan evaluasi perkembangan Daerah
12. Dapat menyekorsing, memecat dan merehabilitasi anggota/pengurus dengan persetujuan Dewan Syuro.

BAGIAN VI. PENGURUS WILAYAH

Pasal 26

Status

1. Pengurus Wilayah (PW) adalah badan pembantu Pengurus Besar
2. Masa jabatan PW adalah tiga tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Wilayah demisioner.

Pasal 27

Personalia Pengurus Wilayah

1. Pimpinan Wilayah dapat diadakan apabila di suatu Daerah Tingkat I terdapat sedikitnya 3 (tiga) Pengurus Daerah
2. Formasi Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum serta ketua-ketua bagian
3. Yang dapat menjadi Pengurus Wilayah adalah anggota biasa yang pernah menjadi Pengurus Daerah atau pengurus wilayah
4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh Musyawarah Wilayah Istimewa.

Pasal 28

Tugas dan Wewenang

1. Selambat-lambatnya setelah 15 (lima belas) hari setelah musyawarah wilayah, personalia Pengurus Wilayah harus sudah dibentuk dan Pengurus Wilayah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Wilayah yang baru
2. Pengurus Wilayah baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Pengurus Wilayah demisioner
3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah wilayah, kebijakan organisasi serta ketentuan-ketentuan lainnya
4. Dapat mengusulkan dilangsungkannya muktamar Istimewa apabila Dewan Syuro dan atau Pengurus Besar dipandang telah menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap satu semester kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode berlangsung
6. Mengesahkan Pengurus Daerah
7. Menyelenggarakan musyawarah wilayah pada akhir periode
8. Menyiapkan draft materi musyawarah wilayah
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui musyawarah wilayah.

BAGIAN VII. PENGURUS DAERAH

Pasal 29

Status

1. Pengurus Daerah (PD) adalah badan pembantu pengurus besar dan pengurus wilayah
2. Masa jabatan PD adalah tiga tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Daerah demisioner.

Pasal 30

Personalia Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah dapat diadakan apabila di suatu Daerah Tingkat II terdapat sedikitnya 3 (tiga) Pengurus Cabang

2. Formasi Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum
3. Yang dapat menjadi Pengurus Daerah adalah anggota biasa
4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh Musyawarah Daerah Istimewa.

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Daerah, personalia Pengurus Daerah sudah dibentuk dan Pengurus Daerah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Daerah yang baru
2. Pengurus Daerah baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Pengurus Daerah demisioner
3. Dapat mengusulkan dilangsungkannya muktamar Istimewa apabila Dewan Syuro dan atau Pengurus Besar dipandang telah menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi
4. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, kebijakan nasional organisasi serta ketentuan-ketentuan lainnya
5. Melaksanakan Sidang Pleno setiap satu semester kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode berlangsung
6. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah pada akhir periode
7. Menyampaikan draft materi Musyawarah Daerah
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Musyawarah Daerah.

BAGIAN VIII D. LEMBAGA OTONOM

Pasal 32

Status

1. Lembaga otonom terdiri dari lembaga kekeayaan, keperempuanan, kepemudaan, kemahasiswaan, dan pelajar
2. Lembaga otonom adalah pembantu pimpinan yang dibentuk oleh Pimpinan IJABI
3. Lembaga otonom DAPAT mempunyai struktur kepengurusan sampai daerah.

Pasal 33

Tugas dan Kewajiban

1. Lembaga otonom IJABI bertugas melaksanakan program dan kewajiban-kewajiban IJABI sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-masing
2. Pengurus lembaga otonom IJABI mempunyai tugas untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian, dan latihan kerja praktis dalam bentuk profesionalisasi anggota dan darma bakti kemasyarakatan
3. Lembaga otonom bertanggung jawab kepada Pengurus IJABI yang setingkat

Pasal 34

Personalia Lembaga Otonom

1. Formasi Pengurus Lembaga Otonom sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum
2. Pengurus lembaga otonom disahkan oleh pengurus IJABI setingkat
3. Masa jabatan Pengurus Lembaga Otonom disesuaikan dengan masa kepengurusan IJABI setingkat.
4. Pengurus Lembaga Otonom berasal dari anggota biasa dan tersiar

5. Apabila Ketua Umum Lembaga Otonom tidak dapat menjalankan tugasnya/non-aktif, maka dipilih calon-calon Pejabat Ketua Umum Lembaga Otonom oleh Sidang Pleno Khusus untuk ditetapkan oleh instansi IJABI setingkat.

Pasal 35

Musyawarah Lembaga Otonom

1. Musyawarah Lembaga Otonom merupakan rapat kerja yang menjabarkan program-program IJABI di bidang khusus yang telah ditetapkan oleh pengurus IJABI setingkat
2. Musyawarah Lembaga Otonom memilih sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang calon Ketua Umum untuk ditetapkan salah satu di antaranya oleh Pimpinan IJABI setingkat
3. Tata Tertib musyawarah Lembaga Otonom diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 36

Hal-hal lain yang menyangkut peraturan lembaga kekarayaan, lembaga keperempuanan, lembaga kemahasiswaan, dan lembaga pelajar diatur dalam pedoman tersendiri.

E. KEUANGAN

Pasal 37

Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Besar.

BAB IV

LAGU DAN LAMBANG

Pasal 38

Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya diatur dan diterapkan oleh Mukhtar.

BAB V

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 39

1. Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Mukhtar
2. Rencana pengubahan AD/ART disampaikan kepada Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Mukhtar

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 40

Pembubaran IJABI hanya dapat dilaksanakan oleh Mukhtar.

Pasal 41

Keputusan Pembubaran IJABI sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 2/3 (duapertiga) peserta utusan Mukhtar.

Pasal 42

Harta benda IJABI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Ahlulbait di Indonesia yang ditunjuk dalam Mukhtar.

BAB VII **ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 43

Setiap anggota IJABI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Semua Badan/Instansi dan Lembaga-lembaga yang menggunakan nama/atribut IJABI diatur dan ditetapkan oleh Mukhtar

Pasal 45

Setiap anggota IJABI harus menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi-sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan dan Disahkan pada dan oleh Munas I IJABI, di Wisma Bumi Makmur Indah, Lembang Kabupaten Bandung, hari Minggu, tanggal dua bulan Juli tahun Duaribu, pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.